

DR. NASARUDDIN UMAR, S.H., M.H.



HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA &

Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi

Dilengkapi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



DITERBITKAN OLEH:
LP2M IAIN AMBON 2019

HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi

Dr. NASARUDDIN UMAR, S.H.,M.H.

Dilengkapi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

LP2M IAIN AMBON 2019

HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi

Penulis :

Dr. NASARUDDIN UMAR, S.H.,M.H.

ISBN: 978-602-5501-76-0

Editor: Elen M. Risakotta, SH., MH

Penyunting: Tim LP2M IAIN Ambon

Desain Sampul dan Tata Letak: Bojan Bunglon

Diterbitkan oleh:

LP2M IAIN Ambon

Jl. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon
97128

Telp. (0911) 344816

Handpone 081311111529

Faks. (0911) 344315

e-mail: lp2m@iainambon.ac.id

www.lp2miainambon.id

Cetakan Pertama, November, 2019

Hak cipta yang dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala anugrah-Nya, syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. buku yang berjudul “Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Strategi Pembinaan Narapidana Korupsi bisa selesai dengan baik. buku ini merupakan kolaborasi dari kajian literatur dengan hasil penelitian penulis di LP2M IAIN Ambon tahun 2019 tentang ‘Efektivitas Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Berbangsa dan Bernegara.

Buku ini mencoba menarasikan sistem hukum tindak pidana korupsi di Indonesia baik secara teoritis maupun kajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan institusi pemberantasan korupsi yang sedang berlaku termasuk Undang-Undang No.19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara akademik bagi kalangan kampus, dan sebagai bahan masukan terhadap pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Ambon dan Kemementarian Hukum dan HAM Provinsi Maluku dalam meningkatkan kualitas pembinaan wargabinaan atau narapidana tindak pidana korupsi. Secara teori perundang-undangan efektifitas suatu peraturan sangat ditentukan dari kualitas pengaturan norma atau kaidah dalam batang tubuh suatu peraturan di samping penerapan konsep pembinaan narapidana tindak pidana korupsi.

Buku ini juga mengurai tentang sejarah dan sistem pemasyarakatan di Indonesia, bagaimana konsep pembinaan dan strategi pembinaan narapidana khusus korupsi. Di samping

itu menelaah faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembinaan baik aspek kepribadian maupun aspek kemandirian.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Rektor IAIN Ambon dan LP2M IAIN Ambon serta para reviewer yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian ini dan buku ini saya dedikasikan kepada istri tercinta Sumiaty Nasir, S.Si. dan anak-anakku Rajwa Qurratu Aini Nasaruddin dan Rafifah Fatinan Nasaruddin. Dan semua pihak yang turut bekerjasama hingga selesainya buku ini. Atas segala kekurangan dan keterbatasan tak lupa kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Semoga bermanfaat dan Allah Swt. senantiasa memberikan kita kekuatan, hidayah dan petunjuk yang baik, dalam setiap dedikasi kemaslahatan umat bangsa dan negara. Amin.

Ambon, 30 Oktober 2019

Nasaruddin Umar

DAFTAR ISI

Halaman Judul-i	
KDT-ii	
Kata Pengantar-iii	
Daftar Isi-v	
BAB I Pendahuluan-1	
BAB II Konteks Tindak Pidana Korupsi-10	
A. Pengertian Korupsi-10	
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi -15	
C. Rumusan Tindak Pidana Korupsi-17	
D. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi-33	
E. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi-44	
a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) -46	
b. Kejaksaan -54	
c. Kepolisian-59	
d. BPKP-67	
F. Tindak Pidana Korupsi dalam Khazanah Fiqh Islam-70	
BAB III Sejarah Pidanaan -78	
A. Sejarah Pidana Penjara-78	
B. Perkembangan Pidana Penjara di Indonesia -81	
BAB IV Sistem Lembaga Masyarakat -89	
A. Sistem Masyarakat-89	
B. Fungsi Lembaga Masyarakat -96	
BAB V Sistem Pembinaan Narapidana -99	
A. Sistem Pembinaan Narapidana -99	
B. Tahapan Pembinaan Narapidana-106	
BAB VI Efektifitas dan Kesadaran Hukum-116	

- A. Teori Efektifitas Hukum-116
 - B. Teori Kesadaran Hukum-118
- BAB VII Pembinaan Narapidana di LAPAS Kelas IIA Ambon - 124**
- A. Gambaran Umum LAPAS Kelas IIA Ambon -124
 - B. Efektivitas Pembinaan Narapidana Kelas IIA Ambon -161
 - C. Efektivitas Pembinaan Kesadaran Berbangsa Bernegara-167
 - D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Narapidana Korupsi-182
 - E. Strategi Pembinaan Narapidana Korupsi-193

DAFTAR PUSTAKA-206

BAB I

PENDAHULUAN

Persoalan korupsi terus saja menggerogoti bangsa ini dan tak hentinya terjadinya diberbagai aspek kehidupan, dalam dua dekade terakhir ini, peningkatan yang sangat drastis paling tidak sejak tahun 2004 hingga tahun 2019 seiring dengan massifnya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada tahun 2005 saja, menurut data *Pasific Ekonomi and Risk Consultancy*, Indonesia (perna:penulis) menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi disetiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus ijin Mendirikan Bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah samapai proses penegakan hukum.¹

Data yang dihimpun dari databoks.co.id. disepanjang tahun 2018 saja terdapat 454 kasus penindakan dugaan korupsi. Dan wakil rakyat menempati diretan pejabat yang terbanyak terjerat kasus korupsi di tahun 2018 dan mengalamipeingkatan 5 kali lipat, menyusul pihak

¹ *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006), hlm. 1

swasta, walikota/Bupati dan wakil bupati, di tahun 2018 saja ada 30 bupati/walikota terjerat kasus korupsi sehingga total bupati/wali kota dan wakilnya yang tertangkap kasus korupsi sepanjang 2004-2018 mencapai 101 orang, PNS Eselon I/II/II dan hakim²

Korupsi masih menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi maksimal meskipun dari segi posisi meningkat. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi.³

Pada tahun 2018 ICW menemukan ada sebanyak 454 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 1.087 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang

² Diakses pada tanggal 5 November 2019

³ Wana Alamsyah dkk., *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, (Jakarta: ICW, 2018), hlm.1.

berhasil ditemukan oleh penegak hukum sebesar Rp5,6 triliun, jumlah nilai suap sebesar Rp134,7 miliar, jumlah pungutan liar sebesar Rp6,7 miliar, dan jumlah pencucian uang sebesar Rp91 miliar. Dari hasil temuan umum yang didapatkan, ICW mencoba untuk melakukan pemetaan terhadap sejumlah variabel, antara lain: modus, sektor, daerah, lembaga, aktor, dan kinerja penegak hukum.

4

Hal ini menunjukkan persoalan korupsi sudah penyakit sosial yang terjadi di berbagai aspek kehidupan berbagai lapisan masyarakat.

Dalam konteks kesadaran hukum Ini menunjukkan menurunnya kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dewasa ini merupakan satu terma yang sedang mendapat perhatian dan sorotan public menjelang, pada saat dan pasca pemilu pileg dan pilpres tahun 2019. Betapa tidak, integritas dan komitmen kebangsaan seakan luntur akibat semakin menurunnya semangat kebangsaan dan lemahnya tingkat kesadaran hukum warga negara terhadap maraknya kasus-kasus pelanggaran hukum dan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi di Indonesia.

⁴ *Ibid.*, hlm 4.

Pada tahun 2019 kasus korupsi masih banyak melibatkan pejabat di daerah maupun pejabat negara seperti kasus tindak pidana korupsi yang menjerat tersangka mantan Menteri Sosial RI Idrus Marham dalam dugaan kasus suap PLTU, penetapan tersangka Imam Nahrowi menteri Pemuda dan Olah Raga tentang dugaan suap dana bantuan hibah Kemenpora, termasuk kasus suap dalam proses seleksi jabatan di Kementerian Agama serta kasus Penahanan 41 anggota DPRD Kota Malang dalam kasus suap APBD Tahun 2015 Kota Malang dan yang paling menyedihkan adalah terjeratnya kembali bupati kudus dalam tindak pidana korupsi untuk yang kedua kalinya.

Fenomena ini menunjukkan telah terjadi krisis kesadaran berbangsa bernegara khususnya kesadaran dan ketaatan hukum secara nasional. Kondisi tersebut juga merambak di berbagai daerah dengan banyaknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK tidak terkecuali di Kota Ambon, maraknya kasus-kasus korupsi baik yang sedang ditangani pihak kepolisian maupun yang telah vonis dan berkekuatan hukum tetap menempati urutan ketiga tindak pidana terbesar di di Kota Ambon.

Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Ambon untuk tahun 2018 saja paling tidak warga binaan untuk

kasus tindak pidana korupsi mencapai 51 orang merupakan tindak pidana tertinggi ketiga dari 21 jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Kelas IIA Ambon. Jenis kejahatan yang tertinggi adalah pidana narkoba sebanyak 111 orang, menyusul pidana perlindungan anak 109 orang dan beberapa kasus pidana khusus seperti kesusilaan 26 orang dan kasus makar RMS berjumlah 8 orang, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

NO	JENIS KEJAHATAN KHUSUS	JUMLAH
1	Pidana Narkoba	111 orang
2	Pidana Perlindungan anak	109 orang
3	Pidana Korupsi	52 orang
4	Pidana Kesusilaan	26 orang
5	Pidana Pencurian	18 orang
6	Pidana Penganiayaan	13 Orang
7	Pidana Makar RMS	8 orang

Sumber Data. LAPAS Kelas IIA Ambon, 7 September 2018.

Berdasarkan dari data tersebut permasalahan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang cukup besar yakni berada pada urutan ketiga jika dibandingkan dari tindak pidana lainnya seperti tindak pidana umum yakni kesusilaan, pencurian, penganiayaan dan lain-lain.

Tingginya angka tindak pidana korupsi di Maluku menunjukkan menurunnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dikalangan pejabat daerah termasuk semangat nasionalisme atau kecintaan terhadap bangsa dan negara. Namun demikian para narapidana tindak pidana korupsi bagaimanapun adalah warga negara yang memerlukan pembinaan karakter kebangsaan agar kelak ketika kembali di masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menjadi warga negara yang baik.

Secara konstitusional negara tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan dirinya dan berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa terkecuali. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Artinya setiap orang termasuk narapidana memiliki hak untuk diberi pembinaan yang berorientasi pada

memajukan dirinya dalam membangun masyarakat bangsa dan negara.

Beragamnya jenis kejahatan yang dilakukan narapidana memerlukan strategi pembinaan khususnya dalam pembinaan wawasan kebangsaan dan kenegaraan sesuai dengan klasifikasi jenis kejahatan yang dilakukan. Sehingga pola pembinaan yang dilakukan pihak lapas khususnya di Kota Ambon akan memberikan efek positif dalam meningkatkan kesadaran hukum kehidupan berbangsa dan bernegara narapidana tindak pidana korupsi.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No.12 Tahun 1998 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyatakan bahwa :Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah termuat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Adapun tujuan sistem pemasyarakatan telah diatur dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai

anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Sedangkan dalam Pasal 9 UU Pemasarakatan dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perseorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 9 UU Pemasarakatan maka ada ruang pengembangan pembinaan bagi narapidana khususnya narapidana korupsi. Dengan Kemenkumham menjalin kerjasama dengan instansi pemerintahan seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar dapat meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi narapidana korupsi melalui penanaman nilai-nilai pancasila.

Berdasarkan fakta empiris tingginya narapidana korupsi di LAPAS Kelas IIA Ambon dan sistem norma yang mengatur pembinaan wargabinaan maka penelitian ini menarik untuk dilakukan guna melihat efektivitas pembinaan narapidana korupsi, sebab penanaman kesadaran konstitusional dalam berbangsa dan bernegara bagi narapidana korupsi sangat ditentukan oleh strategi

dan konsep pembinaan yang mereka dapatkan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Sehingga dapat diketahui apakah tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana khusus yang biasa disebut dengan *ekstra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa telah mendapatkan pembinaan yang luar biasa pula sebab kejahatan yang mereka lakukan yang memiliki keperbedaan dengan tindak pidana umum seperti penganiayaan pencurian pembunuhan dan lain-lain. Sebab konsep pembinaan dapat merubah kesadaran hukum narapidana sebagai sarana memanusiation kembali warga binaan agar kelak dapat diterima oleh masyarakat, selain itu jiwa nasionalismenya diharapkan dapat tumbuh kembali untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan rakyat justru kecintaannya terhadap bangsa ini akan terbangun.

Dalam konteks ke-Maluku-an integritas aparat sipil negara yang bebas dari perilaku korupsi masih sangat diperlukan untuk membangun daerah ini di tengah minimnya SDM yang ada, sehingga mantan narapidana korupsi kendatipun demikian masih dibutuhkan karya nyata dan seyogianya diberi ruang untuk kembali diterima dengan baik ditengah masyarakat.

BAB II

KONTEKS TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata *corruptio*, *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan *corruptie*, *koruptie* (Belanda). Secara harfiah, kata korupsi bermakna kebusukan, kebejatan, kecurangan, keburukan kerusakan, penyimpangan kesucian, dapat disuap, ketidakjujuran, tidak bermoral, memfitnah, atau kata-kata/ucapan menghina. Webster's News American Dictionary (1985) mengartikan kata *corruption* sebagai *decay* (lapuk), *contamination* (kemasukan sesuatu yang merusak) dan *impurity* (tidak murni). Sementara *corrupt* dijelaskan sebagai “*to become rotten or putrid*” (menjadi lapuk, busuk, buruk atau tengik), juga “*to induce decay in something originally clean and sound*” (memasukkan sesuatu yang lapuk atau yang busuk ke dalam sesuatu yang sedianya bersih dan bagus). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia korupsi berarti perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerima uang sosok dan sebagainya.⁵

⁵ Rusdi Tompo, *Ayo Lawan Korupsi*, (Makassar: LBH-P21, 2005), hlm.25

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. *Corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.⁶

Dalam kamus lengkap *Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary)* korupsi diartikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas public dengan penyuaipan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan Word Bank adalah “penyalahgunaan public untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public officer for private gain*).⁷

Berdasarkan sejarahnya, penggunaan istilah korupsi ini lebih dikenal dalam khasanah ilmu politik. Sebagai istilah politik, korupsi dimengerti terutama menyangkut “penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Karena itu, korupsi seringkali didefinisikan sebagai “penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi” . definisi korupsi yang lebih lengkap, yang juga mengandung unsur akibatnya pada hubungan-

⁶ Muhammad Azhar, *Pendidikan Antikorupsi*, 2003, hlm. 32.

⁷ Ahmad Fawa'id dkk. *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, hlm. 24

hubungan dalam masyarakat atau antara pemberi dan penerima suap adalah “penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau “penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi (Hardjono dan Tegemann, tanpa tahun)⁸

Sebagai kerangka teoritis umum untuk memahami korupsi di Indonesia, George Junus Aditjondro (2002) menggabungkan pendekatan Syed Hussen Alatas (1999), William J. Chambliss (1973) dan Milovan Djilas (1966). Alatas cenderung melihat peranan segelintira tokoh yang berintegritas tinggi, sedangkan Chambliss melihat korupsi sebagai integral dari birokrasi akibat konflik kepentingan antara segelintir pengusaha, penegak hukum, birokrasi dan politisi. Mereka ini, menurut Chambliss, merupakan satu cabang (jejaring) yang tertutup, yang sukar dibongkar dari dalam dan juga tidak mudah diubah dari luar (pendekatan struktural). Djilas lain lagi, ia lebih melihat korupsi dalam kaitan munculnya “kelas baru” dinegar-negara sosialis.⁹

Dari ciri-ciri korupsi yang dikemukakan, Aditjondro¹⁰ menyimpulkan ada tiga lapis korupsi

⁸ Rusdi Tonpo, Ayo Lawan.....*Op.cit.*, hlm. 26.

⁹ Ibid. hlm.27.

¹⁰ *Loc.cit*

menurut kerangka teori Alatas, Chambliss dan Djilas, yakni:

Korupsi Lapis Pertama; suap (*bribery*) dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau pengusaha pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara. Pemerasan (*extortion*) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau pejabat pelayanan publik lainnya

Korupsi Lapis Kedua; nepotisme (di antara mereka yang punya hubungan darah dengan pejabat publik) kronisme (di antara mereka yang tidak punya hubungan darah dengan pejabat publik) 'kelas baru' (terdiri dari semua kader partai pemerintah dan keluarga mereka yang menguasai semua pos basah, pos ideologis dan pos yuridis penting)

Korupsi Lapis Ketiga; jejaring (cabal) yang bisa mencakup regional, nasional maupun internasional, yang meliputi unsur pemerintahan, politisi, pengusaha, dan aparat penegakan hukum.

Kejahatan korupsi tidak hanya merupakan kejahatan dalam negeri tapi telah menjadi kejahatan lintas negara atau transnasional sehingga menjadi masalah internasional yang mendapat perhatian banyak negara khususnya negara-negara yang terhimpun dalam Perserikatan Bangsa-bangsa.

PBB telah mengeluarkan Resolusi 58/4, tanggal 31 Oktober 2003 yang dibuat dan ditandatangani pada 9 Desember 2003 di Merida, Meksiko menerbitkan Konvensi PBB Melawan Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption/UNCAC*). UNCAC adalah basis hukum untuk menyatakan korupsi sebagai kejahatan transnasional.¹¹

Dalam UNCAC, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyakini “*Corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies..*”. korupsi menyerang segala elemen dan pertumbuhan ekonomi setiap negara. Korupsi menjadi masalah internasional yang menuntut segala negara-bangsa terlibat aktif untuk memeranginya. Pendek kata, korupsi bukan hanya menjadi urusan negara Indonesia semata, tetapi menjadi problem dunia.

Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari

¹¹ Marzuki Wahid., dkk, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*,(Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), hlm.1

aturan yang berlaku.¹² Hakekat korupsi berdasarkan hasil penelitian World Bank adalah *"An Abuse Of Public Power For Private Gains"*¹³, penyalahgunaan kewenangan / kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan awal pengaturan tindak Pidana Korupsi di Indonesia di mulai sejak era orde baru pada tahun 1971 Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur tentang korupsi yakni undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian pada era reformasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1999 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

¹² Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994.

¹³ World Bank, *World Development Report – The State in Changing World*, Washington, DC, World Bank, 1997.

Selanjutnya pasca reformasi dalam perkembangannya Pemerintah dan DPR mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan pertimbangan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia semakin massif dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat secara luas.

C. Rumusan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi empat unsur yakni unsur setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu obyek hukum yang pada konteks Indonesia

dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana khusus (*delict khusus*) di luar KUHP yang secara *ius constitutum* atau hukum positif Indonesia diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Revisi atas UU Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ironisnya dalam beberapa tahun terakhir ini pemberantasan korupsi di Indonesia disatu sisi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus musuh bersama komponen negara tetapi disisi lain, pengaturan tindak pidana korupsi harus didudukkan secara proporsional dan terukur karena dalam konteks Politik Hukum Nasional, rumusan suatu peraturan perundang-undangan khususnya di bidang korupsi harus dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tujuan dan isi yang dimaksud oleh pembentukan perundang-undangan dapat diekspresikan dengan jelas dan tepat dalam memenuhi perubahan kehidupan masyarakat dan tujuan politik hukum negara.

Ketentuan Pasal 2 dan 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal utama yang sering digunakan penegak hukum dalam menjerat para oknum pejabat negara termasuk pejabat pemerintah daerah karena memiliki perluasan makna dari

sejumlah frase dalam. Ketentuan pasal 2 ayat (2) tersebut berbunyi:

“ Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pelanggaran tidak pidana maka para pelaku tersebut dapat dipidana mati.

Secara *expressis verbis* ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) di atas patutlah dapat diduga menimbulkan ketidakpastian hukum

dan ketidakadilan karena istilah “melawan hukum” dalam tata bahasa hukum Indonesia harus didudukkan secara limitatif dalam artian memiliki batasan yang tegas, riil dan terukur agar tidak menimbulkan perluasan unsur “melawan hukum” yang bertentangan dengan asas legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Sani Pravia Lege Poenali*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “suatu perbuatan tidak dapat dihukum/dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada”.

Melawan hukum secara doktriner diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan *melanggar hukum tertulis* (misalnya undang-undang) dan hukum tidak tertulis (misalnya hukum adat), tanpa dasar pembenar yang dapat meniadakan sanksi terhadap perbuatan pidana tersebut. Perbuatan melawan hukum (*unlawfulness*) dalam bahasa Belanda terdapat perbedaan pendapat. Sebagian menggunakan istilah *Onrechmatige daad*, dan sebagian lagi menggunakan istilah *Wedrechtelijk*. *Onrechmatige daad* dapat diikuti kasus perdata, tidak lagi hanya berarti suatu yang bertentangan dengan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tetapi juga bertentangan dengan tata susila ataupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan

Wedrrechtelijk menurut Laminating menjelaskan sebagai berikut: menurut ajaran *Wedrrechtelijk*, dalam arti formal perbuatan yang hanya *Wedrrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.¹⁴

Dengan demikian, tepat jika diadakan usaha intepretasi ekstensif dalam klausul melawan hukum pada pasal 2 tersebut di atas didudukan secara tegas apakah *Wedrrechtelijk* atau *Onrechmatige daad*. Karena dalam UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Revisi atas UU Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

¹⁴ Leden Marpauling, *Asas Teori Peraktek Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Grafika), hlm. 44.

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bunyi pasal 3 UU Tipikor jika diteliti secara mendalam bahwa yang disebut sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana korupsi dalam kalimat “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan...”, menunjukkan orang-perseorangan (*Perseoonlijkheid*) dalam hal ini seorang pejabat/pegawai negeri. Karena subjek hukum dalam kata “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal 3 tersebut adalah setiap orang yang menduduki jabatan atau kedudukan.

Selanjutnya kalimat “setiap orang baik pejabat maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi” menghendaki bahwa yang disebut “setiap orang” merupakan ketentuan subjek hukum dimana

dalam konteks hukum harus dipahami sebagai “orang/perseorangan (*Persoonleijkheid*) dan badan hukum (*Rechtspesoon*) baik berupa badan hukum atau korporasi yang berbadan hukum atau bukan berbadan hukum. Atau siapa saja baik aparatur sipil negarayang memiliki jabatan ataupun tidak memiliki jabatan, tentara, polisi, masyarakat, pengusaha dan sebagainya asal memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini kepadanya dikategorikan sebagai “koruptor”.

Sehingga dalam konteks ketentuan Pasal 2 ini mengikat kepada semua orang tanpa melihat kedudukan atau status yang bersangkutan dalam pemerintahan, masyarakat maupun negara. Selanjutnya kalimat “secara melawan hukum” dalam pasal 2 ayat 1 tersebut UU Tipikor seharusnya dipahami secara formil maupun materii, secara formil perbuatan melawan hukum berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi yaitu perbuatan yang melawan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Revisi atas UU Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi , UU RI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, PP No. 105 Tahun 2000

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan lain-lain.

Sedangkan secara materiil perbuatan melawan hukum yang disebut sebagai tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang walaupun tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang ada namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat di pidana.

Berdasarkan bunyi pasal 3 UU Tipikor di atas unsur “menyalahgunakan wewenang kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” harus dapat dibuktikan bahwa seseorang pegawai negara secara nyata terdapat niat atau kehendak dan melakukan tindakan atau suatu perbuatan yang dilakukan secara langsung yang dapat diduga niat dan perbuatan tersebut termasuk kategori menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undangan atau melekat pada jabatan atau kewenangannya.

Sehingga ketentuan “menyalahgunakan kewenangan” menimbulkan ketidakpastian hukum dalam konteks ketatabahasa Indonesia. dalam ketentuan Pasal 53 KUHPoleh karena melakukan tindakan pidana, atau pada waktu melakukan tindak

pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya...”

Dalam berbagai kasus seseorang pegawai negara tersangkut tindak pidana korupsi karena kedudukannya sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) meskipun yang bersangkutan tidak memperkaya diri sendiri namun karena ia sebagai pejabat atau kedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran sehingga yang bersangkutan terikat dan tidak bisa lari jabatan dan kedudukan tersebut. Namun demikian kedudukan seseorang sebagai KPA harus dipahami sebagai pejabat administrator yang karena jabatan dan kedudukannya memosisikan dirinya sebagai KPA secara mutatis mutandis ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dapat ditimbulkan atas suatu kegiatan yang menggunakan keuangan negara.

Penyalahgunaan jabatan seorang KPA harus dipahami jika yang bersangkutan melakukan rencana jahat, memerintahkan atau mengeluarkan keputusan atau mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan sehingga tindakan tersebut menimbulkan kerugian negara atau memperkaya diri sendiri.

Jika hal unsur “menyalahgunakan “ tidak didudukkan dengan baik maka seseorang pegawai negeri berada pada kedudukan hukum tidak sama

dihadapan hukum, dan cenderung berada dilemahkan karena seseorang pegawai negara sewaktu-waktu dapat dicurangi, sengaja diseret dalam perkara korupsi karena adanya dendam pribadi atau pemufakatan jahat dari oleh oknum-oknum tertentu yang sengaja menjatuhkan karir maupun jabatan seseorang dalam suatu pemerintahan.

Oleh karenanya untuk dapat membuktikan adanya suatu tindak pidana korupsi dari unsur ini, maka paling tidak terdapat 3 point mendasar yang harus dipahami *Pertama*, menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. *Kedua*, menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu/moment yang ada karena jabatan atau kedudukan. *Ketiga*, menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menurut W.J.S Poerwadarmita (1999), kata “wewenang” mempunyai arti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan

memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri menurut kamus bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan. Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang, kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu yakni berdasarkan prosedur, tata cara atau petunjuk teknis tertentu. Bila kemudian rambu-rambu ini dilanggar atau bila wewenang, kesempatan dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan dan kedudukan.

Wewenang sendiri mengandung dua sifat yaitu wewenang yang bersifat hukum public dengan wewenang yang hukum perdata. Wewenang hukum public adalah wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya hukum publik, seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan-

keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat hukum. Hanya badan-badan yang memiliki wewenang hukum public, yang sesuai atau menurut undang-undang saja yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang bersifat hukum public. Mereka dan dewan-dewan yang memiliki wewenang ini disebut dengan nama “badan-badan pemerintahan administratif dan yang mengeluarkan aturan-aturan. Wewenang hukum perdata dimiliki oleh orang-orang pribadi atau badan-badan hukum. Suatu lembaga pemerintahan hanya dapat melakukan wewenang hukum perdata, jika merupakan badan hukum sesuai dengan hukum perdata. Wewenang hukum public hanya dapat dimiliki oleh “penguasa”. Dalam ajaran ini terkandung bahwa setiap orang atau setiap badan yang memiliki hukum public harus dimasukkan dalam golongan penguasa sesuai dengan definisinya.¹⁵

Oleh karenanya penyalahgunaan wewenang haruslah dimaknai sebagai perbuatan yang bersifat langsung dilakukan dan menimbulkan akibat-akibat hukum mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan-keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat hukum. Kesalahan

¹⁵ Philipus M.Hadjo, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 70.

hanya diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana, melakukan dalam konteks ini harus dipahami ia bertindak langsung tanpa perantara, menyuruh melakukan, atau tidak melakukan sesuatu karena tindakan atau perbuatannya menyebabkan kerugian negara atau memperkaya diri sendiri, sesuai asas hukum pidana tiada hukum tanpa kesalahan dalam bahasa latin *geen straf zonder schuld*. Maksud asas tersebut adalah untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.¹⁶

Sebab dalam kajian hukum pidana secara normatif suatu tindakan atau perbuatan dapat dikatakan tindak pidana (*delict*) ialah jika suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana memenuhi unsur-unsur pidananya yaitu:

1. Obyektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utam dari pengertian di sini adalah tindakannya.

¹⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm.105.

2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku seseorang atau beberapa orang.¹⁷

Berdasarkan unsur peristiwa pidana di atas maka jelaslah dapat dipahami bahwa syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa/tindakan pidana adalah:

1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu Kegiatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat atau dapat disaksikan dengan bukti-bukti yang kuat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami (dilihat dan didengar) secara langsung oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu (*ius constitutum*).

¹⁷ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.115.

Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disahkan oleh ketentuan hukum.
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
5. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Dalam konteks inilah suatu ketentuan hukum tentang materi muatan suatu frase pasal tindak pidana korupsi dalam suatu UU tindak Pidana Korupsi harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat suatu tindakan/perbuatan yang dapat dipidana.

Dalam berbagai kasus yang mendera pejabat atau administrator pemerintahan di daerah tidak jarang mereka dikait-kaitkan karena hanya semata-mata yang bersangkutan mendandatangani suatu dokumen perencanaan dan dokumen anggaran, yang belum tentu dalam dirinya terdapat unsur pidana atau niat melakukan kejahatan, namun karena posisinya sebagai seorang administrator mengharuskan ia menandatangani dokumen tersebut sebagai tuntutan yang harus dilakukan atas jabatan/ kedudukan yang ia emban.

Karenanya, patutlah kiranya ketentuan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor mencantumkan secara tegas syarat bahwa penandatanganan suatu pejabat atas dokumen tertentu tidak secara otomatis memikul semua tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan oleh oknum pihak ketiga pelaksana proyek suatu kegiatan. Keterlibatan yang bersangkutan barulah dikatakan ikut serta melakukan tindak pidana korupsi atau melakukan perbuatan korupsi jika benar-benar dapat dibuktikan bahwa

perbuatannya memenuhi unsure-unsur dan syarat-syarat suatu sebagai suatu peristiwa/tindak pidana (*delic*).

Sehingga ketentuan Pasal 3 UU Tipikor dapat diusulkan untuk direvisi dengan menambahkan kalimat “*secara langsung melakukan niat dan tindakan*” setelah frase “setiap orang” dengan demikian pasal 3 secara lengkap berbunyi:

“Setiap orang yang *secara langsung melakukan niat dan tindakan* dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selanjutnya ketentuan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor diberikan penjelasan atau

tambahan ayat bahwa: Bukanlah suatu tindak pidana bagi seseorang pejabat yang bertandatangan dalam suatu dokumen perencanaan secara otomatis dapat dipidana, sebelum dibuktikan persetujuan yang dilakukan itu dapat dibuktikan adanya unsure jahat atau pemupakatan jahat untuk terlibat dan/atau ikut serta melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang diancam pidana korupsi.

D. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mencermati substansi UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, membagi tindak pidana korupsi ke dalam dua kelompok. *Pertama*, kejahatan korupsi itu sendiri *Kedua*, kejahatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kejahatan dalam kelompok kedua sebenarnya bukan korupsi. Akan tetapi karena berkaitan dengan korupsi, maka juga dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dalam *kelompok pertama* dibagi menjadi tujuh bagian, yakni tindakan:

1. Merugikan keuangan negara/atau perekonomian negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan;

5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan dan
7. Gratifikasi¹⁸

Sejumlah pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang berkenaan dengan tujuh bagian kejahatan korupsi tersebut lebih terang dapat di baca dalam tabel berikut ini¹⁹:

NO	BENTUK KORUPSI	PASAL
1	Merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara	Pasal 2 Pasal 3
2	Suap menyuap	Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 5 ayat (1) huruf b Pasal 5 ayat (2) Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 6 ayat (2) Pasal 11 Pasal 12 huruf a Pasal 12 huruf b

¹⁸ Marzuki Wahid, dkk., *Jihad Nahdlatul Ulama.....Op.cit.*, hlm. 22.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.23-24

		<p>Pasal 12 huruf c</p> <p>Pasal 12 huruf ad</p> <p>Pasal 13</p>
3	Penggelapan dalam Jabatan	<p>Pasal 8</p> <p>Pasal 9</p> <p>Pasal 10 huruf a</p> <p>Pasal 10 huruf b</p> <p>Pasal 10 huruf c</p>
4	Pemerasan	<p>Pasal 12 huruf e</p> <p>Pasal 12 huruf f</p> <p>Pasal 12 huruf g</p>
5	Perbuatan curang	<p>Pasal 7 ayat (1) huruf a</p> <p>Pasal 7 ayat (1) huruf b</p> <p>Pasal 7 ayat (1) huruf c</p> <p>Pasal 7 ayat (1) huruf d</p> <p>Pasal 7 ayat (2)</p> <p>Pasal 12 huruf h</p>
6	Benturan kepentingan dalam pengadaan	<p>Pasal 12 huruf i</p>
7	Gratifikasi	<p>Pasal 12 B</p> <p>Pasal 12 C</p>

Selanjutnya Marsuki²⁰ menjelaskan Tindak pidana korupsi yang diatur dalam 31 pasal tersebut memiliki unsur masing-masing. Unsur tindak pidana adalah perihal yang harus dipenuhi untuk menyebut sebuah perbuatan dinilai sebagai pidana atau tidak. Pasal tentang tindakan merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, misalnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagian tertulis, “ setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....” maka unsur yang terkandung adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Lebih lanjut ia mengatakan, unsur setiap orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah perseorangan atau korporasi. Artinya ‘setiap orang’ itu dapat juga penyelenggara negara, pegawai negara, bahkan masyarakat sipil. Dengan demikian pemuka agama,

²⁰ Loc.cit.

pemimpin ormas, menteri, pedagang, petani, LSM, atau bahkan orang biasa dapat dikenai ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut. Pemimpin pondok pesantren, kepala madrasah, dan pengurus ormas juga masuk kriteria setiap orang. Selanjutnya, “hukum” yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah segala bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maksudnya adalah setiap aturan yang sudah ditentukan dalam, misalnya peraturan menteri, juga dianggap sebagai hukum. Jadi, “hukum” yang dimaksud tidak hanya undang-undang semata, melainkan juga bentuk dan jenis peraturan lain selain undang-undang. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” yang dimaksud adalah menambah kekayaan, baik dari sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau sebelumnya ada menjadi bertambah nominalnya. Sedangkan unsur “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”, seperti dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. “keuangan

negara atau perekonomian negara” sering diidentikkan dengan APBN atau APBD. Hal ini karena struktur APBN dan APBD meliputi pendapatan (*revenue*), pembelanjaan (*ekspenditure*) dan hutang/pinjaman (*debt/loan*).²¹

Berkaitan dengan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata ‘dapat’ sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu: adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.²²

Kata “dapat” menunjukkan sebagai delik formil diperkuat lagi dengan rumusan pada Pasal 4 UU PTPK yang dinyatakan sebagai berikut: “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4. “konsekuensi

²¹ *Ibid.*, hlm.25.

²² Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.51.

delik dirumuskan secara formil yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam perumusan delik materil. Pada relic formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditioning quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.²³

Sedangkan pengertian keuangan negara dapat dilihat dalam penjelasan Umum UU PTPK bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Demikian pula unsur “perekonomian negara” dapat dilihat juga dalam penjelasan UU PTPK bahwa: perekonomian negara adalah kehidupan

²³ *Loc.cit.*

perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menurut Abdul Latif Rumusan pengertian “perekonomian negara” sangat fleksibel dan luas cakupannya. Misalnya, melakukan penimbunan beras, pupuk, BBM dan sebagainya dapat dikenakan UU PTPK karena mempunyai dampak terganggunya perekonomian negara. Rumusan pengertian “perekonomian negara” yang sangat luas/elastis tersebut tidak menutup kemungkinan terhadap suatu jenis perbuatan dapat dikenakan beberapa peraturan pidana. Dalam kaitan dengan unsur “merugikan perekonomian negara”, unsur “kerugian keuangan negara” tidak selalu mesti harus ada, hal tersebut disebabkan penggunaan kata ‘atau’ dalam Pasal 3 UU PTPK menunjukkan sifat alternatif. Artinya unsur “keuangan negara” atau “perekonomian negara” saling meniadakan.²⁴

²⁴ Loc.cit.

Pengertian kerugian negara/daerah menurut Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah: “Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal yang sama dengan pengertian kerugian daerah dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 62 PP Np. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, adapun yang dimaksud kerugian daerah sebagai berikut: “*Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.* Selanjutnya, dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut: “*Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.²⁵

Kelompok kedua, tindak pidana korupsi menurut Marzuki Wahid²⁶ adalah tindak pidana yang

²⁵ *Ibid.*, hlm.53.

²⁶ Marzuki Wahid, *Jihad Nahdlatul Ulama....., Op.cit.*, hlm. 28.

berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tindakan pidana ini terdiri dari:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
3. Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka korupsi;
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; dan
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

NO	KEJAHATAN BERKAITAN DENGAN KORUPSI	PASAL
1	Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;	Pasal 21
2	Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;	Pasal 22 Pasal 28
3	Bank yang tidak memberi keterangan	Pasal 22

	rekening tersangka korupsi;	Pasal 29
4	Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;	Pasal 22 Pasal 35
5	Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; dan	Pasal 22 Pasal 36
6	Saksi yang membuka identitas pelapor.	Pasal 24 Pasal 31

Sebagai contoh, Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan, “Setiap orang dengan sengaja merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi...” maka unsur yang terkandung dalam pasal tersebut adalah:

1. Setiap orang; dan
2. Sengaja merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

E. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan bagian sub sistem penegakan hukum di Indonesia selain substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum pemberantasan korupsi. Salah satu prinsip negara hukum yang mutlak perlu ditegakkan dalam prinsip negara hukum Indonesia adalah proses hukum yang adil (*due process of law*), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, pemenuhan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum.

Di samping itu sebagai konsekuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional.

Maka dalam konteks itu pemberantasan korupsi adalah bagian dalam penegakan hukum yang sangat strategis dalam mencapai tujuan nasional maka institusi yang berperan penting untuk menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi itu sendiri adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman.

Penegak hukum sebagai *leading sector* dalam upaya pemberantasan korupsi telah diberikan fasilitas berupa infrastruktur serta anggaran oleh negara. Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW ditemukan bahwa Kepolisian memiliki sekitar 535 kantor di seluruh Indonesia yang memiliki kewenangan menindak kasus korupsi. Anggaran yang dikelola oleh Kepolisian untuk menangani satu kasus korupsi yakni sebesar Rp 208 juta. Sedangkan Kejaksaan memiliki sebanyak 520 kantor di seluruh Indonesia² dengan pagu anggaran sekitar Rp 200 juta dengan rincian: penyelidikan (Rp 25 juta), penyidikan (Rp 50 juta), penuntutan (Rp 100 juta), eksekusi penuntutan (Rp 25 juta). Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki satu kantor dan mendapatkan pagu anggaran sekitar Rp 12 miliar untuk 85 perkara.²⁷

Karena itu kunci penegakan hukum korupsi idealnya di mulai dari institusi penegak hukum itu sendiri sebab Papatat hukum mengatakan *as long as the dirty broom is not cleaned everything talk about the law is empty* artinya sepanjang sapu kotor kita belum bersihkan, maka semua pembicaraan mengenai hukum akan omong kosong belaka. Bagaimana mau membersihkan ruang yang kotor jika

²⁷ Wana Alamsyah dkk., *Laporan Tren Penindakan...Op.cit.*, hlm.1

sapu yang digunakan adalah sapu kotor, suatu hal mustahil adanya. Institusi yang berkaitan pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, BPKP dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga *super body* yang memiliki kewenangan lebih dan progres yang lebih cepat dalam upaya penegakan hukum korupsi dibandingkan dengan institusi penegak hukum lain.

Berdasarkan hasil survai ICW tahun 2017 KPK dan Presiden RI lembaga paling dipercaya menempati posisitertinggi lembaga paling dipercaya berperan memberantas korupsi yakni sekitar 86% karena dianggap banyak menyeret kasus korupsi kelas kakap dan dinilai bersih dan tegas terhadap pelaku korupsi, survai ini dilakukan pada April-Mei 2017 di 177 kabupaten/kota, 212 kelurahan dan desa dengan 2.235 orang responden.

KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diperbaharui melalui UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk dilatarbelakangi karena institusi yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam konsideran menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional; dan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi ini dibentuk

dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

Sebagai lembaga negara yang bersifat *Auxiliary State Organ* atau lembaga negara bantu memiliki tugas yang sangat strategis dalam pemberantasan korupsi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah :

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam perkembangannya dalam UU KPK yang baru yakni UU No. 19 tahun 2019, disebutkan dalam konsideran menimbang huruf b. bahwa kepolisian,

kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya dalam huruf c disebutkan bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan landasan sosiologi UU No. 19 Tahun 2019 di atas maka spirit utama pemberantasan korupsi ke depan ini adalah di arahkan pada sinergitas pemberantasan korupsi. Yakni kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Di samping itu peningkatan strategi

pengecegan secara konprehensif dan sinergi dalam perspektif HAM.

Hal ini terlihat dalam struktur tugas KPK dalam Pasal 6 UU No. 19 tahun 2019 memosisikan tugas tindakan-tindakan pengecegan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi sebagai tugas pertama; kemudian tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik dan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sedangkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi ditempatkan pada tugas yang kelima dari tugas pemberantasan korupsi.

Selanjutnya dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas pengecegan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;

- d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut KPK berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Jika di bandingkan dengan institusi penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan dapat dikatakan bahwa KPK memiliki keistimewaan dan kewenangan besar dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, hal ini berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019 sebab Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. Dalam melaksanakan tugas penyidikan disamping itu Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

- b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya
- g. dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan,

pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

Namun demikian agar tugas dan kewenangan KPK tetap profesional, bebas dan mandiri dalam menghindari konflik of interest serta menghormati hak asasi manusia maka UU 19 Tahun 2019 membentuk Dewan Pengawas berdasarkan Pasal 37A bahwa Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas. Dengan tugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

- f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12B ayat (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. Demikian pula diatur bahwa dalam pasal 12C bahwa Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala dan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

b. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) disebutkan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Artinya jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang memiliki tanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan disebutkan Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan ketentuan huruf d di atas maka Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan dijelaskan bahwa, Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa sebagai aparat negara yang diberi kepercayaan menempatkan hukum pidana yang secara umum tugasnya sebagai penuntut umum yang melakukan “tindakan penuntutan” dan eksekutor saja. Tetapi dalam tindak pidana korupsi dapat melakukan penyidikan serta serta penyelidikan lanjutan berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo.

Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 yang menegaskan bahwa penyidikan serta penyidik yang berwenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kejaksaan juga berwenang mengadakan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d, yang menyatakan “ melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.²⁸

Hal ini jelas bahwa Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus . dalam tindak pidana korupsi, Kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan sekaligus berwenang dalam tahap penuntutan sebagai penuntut umum dalam pidana korupsi.²⁹

Dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 disebutkan : “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP dilaksanakan oleh Penyidik, jaksa, Pejabat Penyidik

²⁸ Abdul Latif, *Hukum Administrasi...Op.cit.*, hlm.342.

²⁹ Loc.cit.

yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan uraian di atas, Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi berperan sebagai penyidik. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya.

Demikian pula dalam Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 dalam Pasal 16 butir (2) huruf c: a. tindak Pidana Umum, perkaranya diserahkan kepada Kepolisian RI. b. Tindak Pidana Korupsi, perkaranya diserahkan kepada Kejaksaan RI.

Kinerja Kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia juga dinilai belum optimal. Data Kejaksaan Agung RI menyebutkan sejak tahun 2004-2008 sebanyak 3.641 kasus korupsi telah disidik Kejaksaan.⁷ Kejaksaan Agung menyatakan pada tahun 2009 ada 1533 perkara korupsi masuk ke penyidikan dan uang negara yang diselamatkan mencapai Rp 4,8 triliun. Sedangkan data terakhir tahun 2010 menyebutkan Kejaksaan berhasil menangani kasus korupsi sebanyak 2.296 perkara dan menyelamatkan.³⁰

³⁰ Agus Sunaryanto, *Modul Monitoring Penegakan Hukum*, (Jakarta: ICW, 2012), hlm. 16

c. Kepolisian

Instansi lain yang berkaitan dengan penegakan hukum pemberantasan kepolisian. Kepolisian memiliki adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas Kepolisian secara lengkap diatur dalam Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di atas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
- e. persatuan dan kesatuan bangsa;

- f. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- g. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- h. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- i. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- j. mencari keterangan dan barang bukti;
- k. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- l. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- m. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- n. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Institusi kepolisian merupakan satu-satunya institusi penegak hukum yang diberikan tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Termasuk tindak pidana korupsi.

Data penanganan kasus korupsi Kepolisian-sebagaimana disampaikan Direktur III/Tindak Pidana

Korupsi Mabes Polri Brigadir Jendral Yose Rizal- selama tahun 2004 -2008 tercatat 647 kasus berhasil dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), 73 kasus yang dihentikan penyidikannya (SP3) dan sebanyak 1.037 kasus masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Dari kasus korupsi yang disidik Kepolisian terjadi kerugian negara sedikitnya Rp 9,83 triliun dan US\$3,1 juta. Pada tahun 2009, dari 427 perkara yang berhasil diselesaikan, 204 perkara nilai kerugian negaranya Rp 455 miliar. Sedangkan untuk tahun 2010 sebanyak 231 dari 277 perkara berhasil diselesaikan dan berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp339 miliar.³¹

Ketiga institusi di atas, baik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan diperlukan kerjasama dan kekompakan dalam memberantas korupsi. Tidak jarang dalam realitasnya baik institusi KPK maupun kepolisian sering terjadi disharmonies keduanya terutama berkaitan dengan kasus yang terjadi di tubuh internal institusi masing-masing, seperti adanya istilah kasus ‘cecak-buaya” penyelidikan KPK dalam kasus-kasus yang melibatkan oknum institusi kepolisian, demikian pula sebaliknya penyelidikan kasus-kasus yang melibatkan komisioner KPK

³¹ *Ibid.*, hlm. 14

berpengaruh pada koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi

Menurut Roy Saphely³², realita yang terjadi sebuah kasus dimana POLRI ikut serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh KPK, yaitu pada kasus Simulator Surat Ijin Mengemudi (SIM). Dalam kasus tersebut, KPK telah lebih dulu melakukan penyidikan dan menetapkan tersangkanya. Namun tiba-tiba pihak kepolisian juga ikut menetapkan tiga orang sebagai tersangka lainnya dalam kasus tersebut. Pasal 11 huruf a Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah ditegaskan bahwa yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara adalah KPK. Penyidikan kasus simulator SIM menjadi bagian dari wewenang kepolisian berdasarkan atau berpedoman kepada MoU yang telah disepakati bersama oleh POLRI, KPK dan Kejaksaan, kesepakatan itu tertuang dalam

³² Roy Saphely, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia*, Artikel, hlm.76.

Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, nomor: B/23/III/2012, dan nomor: SP3-39/01/03/2012 Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berikut kesepakatan dimaksud yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012 di Kejaksaan, yaitu bagian kedua tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, pasal 8:

- a. Dalam hal para pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan para pihak.
- b. Penyelidikan yang dilakukan pihak kejaksaan dan pihak POLRI diberitahukan kepada pihak KPK, dan perkembangannya diberitahukan kepada pihak KPK paling lama 3 (tiga) bulan sekali Pihak KPK menerima rekapitulasi penyampain bulanan atas kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan dan pihak Polri.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh salah satu pihak dapat dialihkan ke pihak lain

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh para pihak, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara.

Khusus berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bermacam upaya telah dilakukan pemerintah yaitu antara beberapa lembaga berikut ini: membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) tahun 1967 s/d 1982 dibawah kendali Jaksa Agung diketuai Jaksa Agung Sugih Arto, Komisi Empat (K4) Januari - Mei 1970 diketuai Wilopo, Komite Anti-Korupsi (KAK) Juni-Agustus 1970 beranggotakan Angkatan 66 seperti Akbar Tanjung, dkk, Operasi Penertiban (Opstib, berdasarkan Inpres No.9 Tahun 1977) beranggotakan Menpan, Pangkopkamtib dan Jaksa Agung dibantu pejabat di daerah dan Kapolri, Tim Pemberantasan Korupsi (tahun 1982) diketuai MA Mudjono, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diketuai Adi Handoyo, SH dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang diketuai Yusuf Syakir. Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-undang

Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan pada tanggal 27 Desember 2002 yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 43 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³³

d. BPKP

Dalam kaitannya dengan penentuan kerugian keuangan negara terhadap kasus tindak pidana korupsi, apabila kejaksaan dalam penanganan penyimpangan tindak pidana korupsi sudah pada tahap penyidikan, biasanya memerlukan bantuan BPKP. Bentuk bantuan BPKP adalah melakukan perhitungan kerugian termasuk di dalamnya memberikan masukan-masukan dalam mengungkapkan tambahan fakta-fakta lainnya yang mungkin ada. Jika dalam tahap penyidikan cukup dasar dan alasan yang kuat (memenuhi kriteria), hal ini bisa ditingkatkan ke tahap penuntutan. Sehingga penyelesaian perhitungan kerugian keuangan negara lebih baik. selanjutnya bila kasus sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka pada waktunya nanti tim BPK

³³ *Ibid.*, hlm. 78.

diminta menjadi saksi ahli/pemberi keterangan ahli di persidangan.

Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan ini terlihat semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar-benar telah menjadi budaya pada level masyarakat.

Sebagai eksekutor dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya dalam proses pengambilan kerugian negara, maka Kejaksaan harus melakukan koordinasi dengan BPKP yang memiliki wewenang melakukan audit investigatif terhadap keuangan maupun jalannya pembangunan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalam Pasal 6 diatur bahwa KPK mempunyai tugas melakukan koordinasi dan supervisi dengan/terhadap “instansi yang berwenang” melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Kepolisian, Kejaksaan termasuk BPK, BPKP, KPKPN, Inspektorat pada departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.³⁴

Sejumlah peraturan yang memberikan tugas kepada BPKP dapat dilihat diantaranya Keputusan

³⁴ Abdul Latif, *Hukum Administrasi.....Op.cit.*, hlm.344.

Presiden No. 31 Tahun 1983 dalam Pasal 44 disebutkan bahwa hasil audit yang diperkirakan terdapat unsur tindak pidana korupsi. Kepala BPKP melapor kepada Jaksa Agung. Selanjutnya Nota kesepahaman, Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP telah membuat sebuah Nota Kesepahaman dengan No.:KEP-109/A/JA/09/2007, No.Pol-B/2718/IX/2007 dan No.:KEP-1093/K/D6?2007 tanggal 28 September tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter. Beberapa hal penting dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi yang diatur dalam nota kesepahaman ini, diantaranya adalah mekanisme koordinasi yang dilakukan antara kejaksaan dan BPKP dalam hal menentukan unsur kerugian keuangan negara dan dalam mekanisme penanganan kasus, setelah berkas diterima oleh tim gabungan secretariat forum instansi meneruskan penangannya kepada BPKP untuk dilakukan audit dengan berpedoman pada mekanisme yang berlaku di BPKP.³⁵

Dalam Nota Kesepahaman itu juga diatur dalam Pasal 6 bahwa hal penentuan unsur kerugian keuangan negara, BPKP menentukan ada tidaknya

³⁵ *Ibid.*, hlm.348..

unsur kerugian keuangan negara, sedangkan kejaksaan menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum. Namun demikian, pada kenyataannya kejaksaan masih mungkin melakukan penolakan terhadap hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP sehingga suatu perkara tidak dilanjutkan penyelidikannya. Hal ini disebabkan perbedaan perspektif, walaupun tidak ada indikator yang mutlak dari kejaksaan untuk hal itu.³⁶

F. Tindak Pidana Korupsi dalam Khazanah Fiqh Islam

Sebagai istilah, tindak pidana “korupsi” dengan segala bentuknya, sebagaimana dibahas sebelumnya pada ulasan sebelumnya-adalah sesuatu yang baru bagi khazanah fiqh. Namun tindakan sejenis yang memiliki muatan sama sebetulnya telah banyak dibahas dengan istilah yang berbeda. Dalam pembahasan fiqh, kita mengenal banyak istilah pidana yang memiliki unsur-unsur korupsi, diantaranya adalah *ghulul*, *sariqah*, *hirabah*, *risywah*, *ghashab*, *khiyanatul amanah*, dan lain-lain. Istilah-istilah ini ramai diperbincangkan dalam fiqh jinayah

³⁶ *Loc.cit.*

(hukum pidana Islam), lengkap dengan sanksi dan hukum acaranya.³⁷

Tindak pidana korupsi adalah jarimah baru yang tidak dikenal dalam khazanah fiqh klasik. Dalam khazanah fiqh, setidaknya terdapat 9 (sembilan) jenis pidana yang mirip dengan tindak pidana korupsi. Kesembilan macam jarimah atau tindak pidana tersebut adalah (1) *ghulul* (penggelapan), (2) *risywah* (gratifikasi/penyuapan), (3) *ghashab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), (4) *khiyanat* (penghianatan), (5) *maksu* (pungutan liar), (6) *ikhtilas* (pencopetan), (7) *inthab* (perampasan), (8) Sariqah (*pencurian*), dan (9) *hirabah* (perampokan). Tiga di antara kesembilan tindak pidana atau *jarimah* tersebut secara tegas dinyatakan Allah SWT di dalam al-Qur'an, yaitu *ghulul* (penggelapan), Sariqah (*pencurian*), dan *hirabah* (perampokan). Sedangkan enam *jarimah* yang lain dijelaskan Rasulullah SAW dalam berbagai hadishnya.³⁸

Beberapa bentuk korupsi mutakhir, berupa *mark up*, *beneficial ownership*, *money laundering*, *training in influence*, *kickback*, *money politics*, dan lain-lain dalam khazanah fiqh semuanya masuk ranah *jarimah ta'zir*, karena tidak disebutkan dalam nash, baik al-Quran maupun hadish secara *sharih*.

³⁷ Marzuki wahid, *Jihad Nahdlatul Ulama.....Op.cit.*, hlm.51

³⁸ *Ibid.*, hlm. 87

Semua jenis dan bentuk korupsi tersebut tidak masuk dalam ranah *jarimah hudud*.³⁹

Sejarah mencatat, setidaknya telah terjadi empat kali kasus korupsi pada zaman Nabi SAW, yaitu *pertama*, kasus *ghulul* atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan perang Uhud terhadap Nabi SAW, *kedua*, kasus budak bernama Mid'am atau Kirkirah yang menggelapkan mantel. *Ketiga* kasus seseorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham. Keempat, kasus hadiah (gratifikasi) bagi petugas pengumpul zakat di kampung Bani Sulaim, bernama Ibn al-Lutbiyyah.⁴⁰

Kasus pertama, *ghulul* atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan Uhud terhadap Nabi SAW, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 161: *Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang Siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawah apa yang dikhianatinya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiyah.* Menurut ulama ahli tafsir dan ahli sejarah, ayat ini turun berkaitan dengan kasus yang terjadi saat perang Uhud tahun ke-2 Hijriah. Kala itu

³⁹ *Loc.cit.*

⁴⁰ *Lo.cit.*

pasukan kaum muslimin menderita kekalahan sangat tragis, para pasukan panah berbondong-bondong turun dari bukit Uhud untuk ikut berebut harta rampasan perang. Padahal Rasulullah SAW sejak semula sudah berpesan jangan sekali-kali meninggalkan bukit Uhud. Apapun yang terjadi, kata beliau, menang atau kalah. Jangan sekali-kali meninggalkan posisi bukit Uhud, agar kita bisa melindungi atau membentengi diri bala tentara yang berada di bawah bukit, termasuk Nabi SAW. Sendiri yang kalah itu menjadi panglima perang. Namun mereka melanggar perintah Nabi SAW, bahkan mencurigai Nabi SAW akan menggelapkan harta rampasan perang yang tampak sangat banyak oleh mereka. Pada saat Rasulullah SAW mengetahui pasukan pemanah turun dari bukit Uhud beliau bersabda: “Kalian pasti mengira bahwa kami akan melakukan *ghulul* korupsi terhadap *ghanimah* atau harta rampasan perang dan tidak akan membagikannya kepada kalian. Pada saat itulah turun ayat 161 surat Ali Imran “pasukan pemanah mencurigai Nabi SAW akan berbuat curang dengan cara menggelapkan harta rampasan perang. Padahal, hal itu sangat tidak mungkin, sehingga Allah menurunkan ayat yang menepis anggapan mereka. Akibat dari kecurigaan ini, mereka memperoleh

penderitaan yang mengenaskan, berupa kekalahan tragis dalam perang Uhud.⁴¹

Kasus korupsi kedua, menimpa seorang budak bernama Mid'am atau Kirkirah. Dia seorang budak yang dihadiahkan untuk Nabi SAW. Kemudian, Nabi SAW mengutusnyanya untuk membawakan sejumlah harta *ghanimah* atau hasil rampasan perang. Dalam sebuah perjalanan, tepatnya di *wadil qura*, tiba-tiba Mid'am atau Kirkirah, seorang budak itu terkena bidikan nyasar, salah tembak, sebuah anak panah menusuk lehernya hingga tewas. Para sahabat Nabi kaget. Mereka serentak mendoakan sang budak semoga masuk surga. Di luar dugaan, Rasulullah SAW tiba-tiba bersabda bahwa dia tidak masuk surga. *“Tidak demi Allah, yang diriku berada di tanganNya, sesungguhnya mantel yang diambilnya pada penaklukan Khaibar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Ketika orang-orang mendengar pernyataan Rasulullah itu ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW membawa seutas tali sepatu atau dua utas tali. Ketika itu, Nabi SAW mengatakan:*

⁴¹ Ibid., hlm.41.

seutas tali sepatu sekalipun akan menjadi api neraka. (HR. Abu Daud).⁴²

Kasus korupsi ketiga adalah kasus seorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham. Hal ini dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Dawud; *Ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia pada waktu terjadi peristiwa penaklukan Khaibar. Hal ini dibicarakan oleh mereka hingga sampai didengar Rasulullah SAW. Beliau bersabda: “Shalatkanlah saudara kalian ini” Sungguh saudara kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah.” Ketika itu, kami langsung memeriksa harta bawaannya dan ternyata itu, kami langsung memeriksa harta bawaannya dan ternyata kami menemukan kharazan (perhiasan.manik-manik atau permata orang Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham (HR. Abu Dawud).⁴³*

Perintah Nabi SAW (shalatkanlah saudara kalian ini) memberikan isyarat bahwa Nabi SAW

⁴² Ibid., hlm. 89. Lihat juga Abu al-Tayyab Muhammad Syamsul Haq al-Azim, ‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud jilid 5, (al-Qahirah: Dar al-Hadist, 2001), hlm.155.

⁴³ Ibid., hlm.90, Lihatjuga Imam Ghazali Said (ed.,) Ahkam al fuqaha fi Qararat al-Mutamart li Jami’iyyah Nahdatul Ulama, (Solusi Hukum Islam Keputusan muktamar Munas dan Kobes NU (1926-2004 M), cet. Ke-3 (Surabaya: Diantama, 2006),hlm.722.

tidak berkenan menyalati jenazah seorang Koruptor.⁴⁴

Kasus berikutnya adalah korupsi Abdullah bin al-Lutbiyyah (atau Ibn Al Athabiyyah). Petugas pemungut zakat di Bani Sulaim. Kasus ini terjadi pada tahun 9 H. Sebagai petugas pemungut zakat, dia menjalankan tugasnya di Bani Sulaim. Sekembalinya bertugas, Ibn al-Lutbiyyah, melaporkan hasil penarikan zakat yang diperolehnya dan beberapa yang dia anggap sebagai hadiah untuknya (sebagai petugas). Ibn al-Lutbiyyah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ini adalah hasil pungutan zakat untukmu (Rasulullah/Negara); dan yang ini hadiah untuk saya. "mendengar laporan ini, Rasulullah menolak hadiah yang diperoleh saat seseorang menjadi petugas. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu duduk saja dirumah bapak dan ibumu, apakah hadiah itu akan datang sendiri untuk kamu?" Kemudian, Rasulullah SAW langsung naik mimbar berpidato di hadapan orang banyak untuk memberitahukan ke publik tentang peristiwa ini. Tindakan Nabi berpidato dihadapan publik membicarakan ketidakbenaran yang dilakukan oleh

⁴⁴ Imam Ghazali Said (ed.,) *Ahkam al-Fuqaha fi Qurarat al-Muh'tamaratli Jam'iyah Nahdatul 'Ulama*, (Solusi Hukum Islam Keputusan Mukhtar Munas dan Kobes NU (1926-2004M), cet. Ke-3, (Diantama,2006). Hlm.722.

bawahannya ini dapat dikatakan bahwa Nabi SAW mempublikasi tindakan koruptor di media massa atau tempat umum agar menjadi pembelajaran bagi publi, dan agar seorang koruptor dan keluarganya malu dan jera dan tindakan korupsinya.⁴⁵

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori ta'sir. Walaupun hanya masuk ke dalam jenis jarimah ta'zir, namun bahaya dan dampak negatifnya bisa lebih besar dari pada mencuri dan merampok. Dengan demikian, bentuk hukuman ta'zirnya dapat berupa pidana pemecatan, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan bahkan bisa berupa pidana mati. Untuk menindak pelaku korupsi, bisa juga di ambil dari jarimah *hirabah*. Tindak pidana ini disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 33 dengan sanksi hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silangatau diasingkan.

⁴⁵ Marzuki Wahid, *Jihad....., Op.cit.* hlm. 92

BAB III

SEJARAH PEMIDANAAN

a. Sejarah Pidana Penjara

Dalam berbagai literatur sejumlah ahli dan berbagai ilmuan telah mengurai perkembangan dan sejarah kepenjaraan yang dipraktikkan diberbagai negara di dunia. Ilmuan Inggris John Howard (1726-1790) misalnya merupakan pelopor dan pembaharu organisasi kepenjaraan, menerangkan bahwa sejak jaman Raja Mesir Kuno tahun 2000 Sebelum Masehi dikenal pidana penjara dalam arti penahanan selama menunggu pengadilan, dan pada abad V Sebelum Masehi menurut hukum Romawi dari jaman Justianus ada kalanya penjara sebagai penahanan untuk keperluan lain.⁴⁶

Emberio pidana penjara pertama-tama dijalankan di Inggris setelah Abad Pertengahan-kurang lebih tahun 1200 sampai dengan tahun 1400 dikenal dengan menutup para terpidana dimenara-menara, puri-puri, benteng-benteng dan sebagainya.⁴⁷

⁴⁶ Abintoro Prakoso, *Hukum Penitensier*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), hlm. 287.

⁴⁷ *Loc.cit.*,. Lihat juga Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditma, 2009),hlm. 87.

Hukuman kurungan gereja di dalam *cell* (sel) – kamar kecil untuk satu orang–dalam biara/penjara. Penjara pertama kali didirikan pada pertengahan Abad XVI tahun 1522 oleh Raja Edward IV yang menggunakan *kastil* (puri) *Bridewell* di London sebagai tempat berteduh bagi pengemis, gelandangan, dan anak terlantar. Setelah itu di tempat-tempat lain di Inggris didirikan *Bridewel-Bridewell* yang menjadi bentuk penjara kuno, dalam arti tindakan untuk melatih mekerja. Penjara tersebut terkenal dengan nama *Thriftless Poor* yang bertempat di bekas istana raja Edward VI. Tempat tersebut pada awalnya hanya dipakai tempat penampungan tetapi akhirnya berubah fungsi menjadi tempat penyiksaan para pengemis, dan gelandangan.⁴⁸

Kemudian dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut ketentuan *Act of 1576* dan *Act of 1609* pidana pejara untuk dikurung. Setelah dikeluarkan *Act of 1630* dan *Act 1711* dikenal institusi pidana penjara yang narapidananya dibina di *the House of Correction*

⁴⁸ *Loc.cit*, lihat juga Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime, Alternatif Ancaman, Pidana Kerja Sosial, dan Pidana Pengawasan bagi Pelaku Cyber Crime* (Yogyakarta: Laksbang Mediatma, 2009), hlm. 1.

(rumah penjara).⁴⁹ *The House of Correction* yaitu tempat mempidana pelaku tindak pidana ringan dan gelandangan yang di dalamnya terdapat program kegiatan kerja keras.⁵⁰

Di Amsterdam, Belanda tahun 1596 didirikan *thuchthuis* (rumah penertib) yang dinamakan *rusphuis* dan *spinhuis*. *Rusphuis* khusus untuk terpidana laki-laki, sedangkan *spinhuis* khusus untuk terpidana wanita. *Thuchthuis* digunakan sebagai wadah pembinaan agar parapenghuni terbiasa bekerja produktif dan memperbaiki kesusilaannya. Melalui perbaikan perilaku, mereka diharapkan dapat kembali kepada masyarakat. Semakin lama kemudian dalam *Thuchthuis* dihuni oleh terpidana yang menjalani pidana berat. Pembentukan *Thuchthuis* tersebut segera diikuti oleh negara-negara lain.⁵¹ Di Perancis menurut keputusan atau peraturan lama sampai pada modifikasi hukum Perancis yang dibuat tahun 1670 belum dikenal pidana penjara, kecuali dalam arti tindakan penyanderaan dengan penebusan uang atau

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 288, lihat juga Dwidja Priyatno, *Sisitem Pelaksanaa.....Op.cit.*, hlm. 87.

⁵⁰ *Loc.cit.*, lihat juga Romli Atmasasmita, *Kepnejaraan: Dalam suatu Bungan Rampai*, (Bandung: Armoco, 1991), hlm. 2.

⁵¹ *Loc.cit.*, 288, Lihat Juga R.A. Koesnoen, *Susunan Pidana negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 1964) hlm. 91.

penggantian hukuman mati sebelum ditentukan keringanan hukuman dengan cara lain.⁵²

Kesimpulan sementara dari catatan sejarah pertumbuhan pidana yang dikenakan pada badan orang dapat diperoleh gambaran, bahwa pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad XVIII. Waktu itu pidana penjara mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara sebagai narapidana. Batasan arti pidana kemudian dikembangkan oleh para ahli.⁵³

b. Perkembangan Pidana Penjara di Indonesia

Pada awalnya penjara merupakan istilah yang digunakan oleh pengadilan dalam menjatuhkan hukuman bagi terpidana yang yang terbukti melakukan kejahatan, namun dalam perkembangannya istilah tersebut diganti menjadi lembaga pemasyarakatan.

⁵² *Loc.cit*, lihat juga Dwidja Priyatno, *Sisitem Pelaksanaan.....Op.cit.*, hlm. 87.

⁵³ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara engan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 41 dalam Dwidja Priyatno, *Sisitem Pelaksanaan.....Op.cit.*, hlm.88

Dalam sejarahnya di Indonesia. Sebelum KUHP berlaku tanggal 1 Januari 1918, di Indonesia tidak dikenal pidana penjara sehingga dengan demikian sudah barang tentu tidak ada penjara.⁵⁴ Menurut Harry Elmer Barnes dan Negley K. Teeters, bahwa: penjara (jail) adalah *is the oldest of modern places of Imprisonment and was used originally as a place of detention for those a waiting trial who where unable to obtain bail. Later petty offenders were sentenced to jail for short periode of time.*⁵⁵ (penjara adalah tempat modern tertua mengenai pemenjaraan dan semula digunakan sebagai tempat penahanan bagi mereka yang menunggu pengadilan yang tidak mampu mendapatkan uang penagguhan).

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang kedua setelah pidana mati. Pidana penjara tersebut diancamkan bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan. Pidana penjara itu sendiri: pidana penjara seumur hidup dan pidana penjar sementara atau pidana penjara selama waktu tertent. Pidana penjara sementara tersebut minimal satu hari dan paling lama limabelas

⁵⁴ Djisman Samosir, *Sekelumit Penologi dan Pemasarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 52

⁵⁵ Harry Elmer Barnes dan Negley K. Teeters, *New Horizons In Criminology* (United State of Amerika, Prentice Hall, Inc. 1960), hlm. 239.

tahun, akan tetapi pidana penjara sementara tersebut boleh dijatuhkan duapuluh tahun jika tindak pidana yang dilakukan seseorang tersebut diancam pidana mati atau diancam pidana seumur hidup, atau diancam pidana penjara 20 (duapuluh) tahun atau jika ada gabungan dari beberapa tindak pidana (*samenlop*). Sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku tanggal 1 Januari 1918, pidana penjara belum dikenal dalam masyarakat Indonesia. sulit mengetahui kapan pertama kali pidana penjara dilakukan dan di negara mana, karena keterbatasan literatur yang membahas pidana penjara tersebut. Akan tetapi sebagai gambaran, saya perlu mengemukakan bahwa di dalam Injil mengenai Kisah Para Rasul, ternyata Paulus pernah dimasukkan ke penjara di Roma pada tahun 65 M., juga di kejadian 39 ayat (20) Yusup juga ditangkap tuannya dan dipenjarakan. Demikian juga di Yeremian 52 ayat 31 disebutkan bahwa Yoyakhin perna dipenjara, dan dibebaskan oleh Ewil-Merodakh Raja Babel.⁵⁶

Selanjutnya istilah penjara kemudian diganti menjadi lembaga pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963 dan kata tersebut

⁵⁶ C.Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012),h.53

dimaksudkan untuk mengganti “kata penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana. Berbicara tentang istilah pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari seorang ahli hukum bernama Sahardjo, karena istilah tersebut dikemukakan oleh beliau pada saat beliau berpidato ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya beliau antara lain mengatakan: tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada waktu itu peraturan yang dijadikan dasar untuk membina narapidana dan anak didik adalah *Gestichten Reglement* (Reglemen Kepenjaraan) Stb.1917 Nomor 708 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan.⁵⁷

Menurut P.A.F. Lamintang, pidana penjara itu ialah: Suatu pidana berupa pembatasan terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan kewajiban menaati semua peraturan atau tata tertib yang berlaku di lembaga

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 128.

pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan jika melanggar peraturan tersebut.⁵⁸

Sementara itu, di dalam buku: *Politik Penjara Nasional* karangan R.A. Koesnoen, menuliskan bahwa: adanya penjara karena adanya sistem pidana hilang kemerdekaan. Sebelum ada pidana hilang kemerdekaan belum ada penjara. Pada zaman kuno, hanya dikenal pidana mati, badan, buang, kerja paksa. Memang sudah ada bangunan-bangunan yang digunakan untuk menutup manusia, seperti tahanan yang menunggu pemeriksaan, tahanan kerana tidak membayar hutang, nara pidana yang menunggu menjalani pidananya berupa pidana mati atau pidana badan, para nara pidana yang dihukum kerja paksa yang meneduh di waktu malam di dalam biara paderi yang diperuntukkan untuk memidana para biarawan dan biarawati, tetapi semuanya tidak merupakan penjara dalam pengertian yang dimaksudkan sebagai tempat pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan.⁵⁹

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh R.A Koesnoen di atas jelaslah bagi kita bahwa pidana

⁵⁸ *Loc.cit*, lihat juga P.AF.Lamintang, *Hukum Penentensier Indonesia* (Bandung: Armico, 1984), hlm. 56.

⁵⁹ *Ibid*, 53-54., lihat juga R.A. Koesnoen. *Politik Penjara Nasional* (Bandung: Sumur, 1961), hlm. 7

penjara itu bukan sesuatu yang dikenal masyarakat Indonesia sebelum diberlakukannya KUHP. Dengan demikian pidana penjara adalah warisan dari pemerintah Hindia Belanda. Menurut R.A. Koesnoen, pada waktu sekarang ini, diantara beberapa macam pidana yang ada, yang paling penting adalah pidana hilang kemerdekaan yang dilaksanakan di dalam penjara. Sebab dengan cara pidana hilang kemerdekaan ini narapidana harus berada dalam penjara dalam waktu tertentu hingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.⁶⁰

Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana dan pelaksanaannya dengan memasukkan narapidana ke lembaga pemasyarakatan. Dengan maksud agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana; agar petugas lembaga pemasyarakatan muda melakukan pembinaan terhadap narapidana itu sendiri; serta agar narapidana jangan mengulangi lagi perbuatannya setelah keluar dari penjara dan juga agar jangan melarikan diri, dan sebagai wujud pertanggungjawabannya karena melanggar hukum dan sebagai bukti bagi korban atau

⁶⁰ *Loc.cit.*

keluarga korban bahwa pemerintah memperhatikan hak mereka sebagai warga negara yang harus dilindungi.

Menurut Djisman Samosir Bila diperhatikan buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan, dapat dilihat bahwa dari sekian banyak pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda) yang dicantumkan dalam pasal10 KUHP, pidana penjaralah yang paling banyak diancamkan terhadap pelaku tindak pidana yang dalam Buku II KUHP tersebut. Apa sebabnya penggunaan pidana penjara lebih banyak bila dibandingkan dengan pidana lain seperti pidana mati, pidana kurungan dan pidana denda, tidak ada penjelasan dalam KUHP. Menurut D.Samosir penggunaan pidana penjara lebih banyak dicantumkan dalam KUHP dibandingkan dengan pidana mati, pidana kurungan dan pidana denda, oleh karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana. Melalui pidana mati pidana denda, pembinaan terhadap terpidana tidak dimungkinkan samasekali, sedangkan melalui pidana kurungan, pembinaan terhadap terpidana sifatnya sangat terbatas. Jadi,

dikaitkan dengan usaha pembinaan terpidana agar menjadi berguna, maka cara yang paling sesuai adalah melalui pidana penjara.⁶¹

Hukuman yang tepat bagi terpidana korupsi adalah pengasingan atau pencabutan dari hak politik dan hak jabatan publik yang berkaitan dengan penggunaan uang negara. Disamping sanksi pemiskinan denda 3 kali lipat dari uang yang dikorupsi. Di ganjar dengan sanksi kerja sosial atau dipekerjakan secara sukarela. Sebab tujuan pemidanaan untuk menjauhkan dari masyarakat tidak relevan sebab kejahatan korupsi lebih pada kerugian negara bukannya menyebabkan kerugian langsung kepada individu atau masyarakat. Dengan pencabutan hak seumur hidup menduduki jabatan yang berkaitan dengan penggunaan uang negara yang bersangkutan dipastikan tidak dapat lagi mengulangi perbuatannya, sebagaimana tujuan pemidanaan itu sendiri. Meskipun yang paling sulit nantinya adalah bagaimana pengawasan terpidana korupsi.

⁶¹ *Ibid.*, hlm.55.

BAB IV

SISTEM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Sistem Pemasyarakatan

Di Indonesia konsep sistem pemasyarakatan yang baik telah diinspirasi oleh sejumlah ahli di antaranya, datang dari Romli Atmasasmita dengan konsep resosialisasinya bahwa konsep resosialisasi adalah memasyarakatkan kembali para narapidana sehingga menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna atau *healthy reentry into community*.⁶²

Selanjutnya Valinka Grzdani dan Ute Karlavaris Bremer memberikan penjelasan lebih lanjut tentang resosialisasi bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya.⁶³ Dalam perpektif Yong Ohoitumur kebutuhan sosial yang dimaksud pada dasarnya adalah kebutuhan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat.⁶⁴

⁶² Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 30.

⁶³ Valinka Grzdani & Ute Karlavaris Bremer, *A Written Word from Women's Prison in the Function of*

⁶⁴ Yong Ohoitumur, *teori Etika tentang Hukuman Legal*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1997), hlm.37

Yong Ohoitumur dalam kajiannya menganggap kejahatan sebagai *simtom disharmony mental* atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi *psikiatris, conseling*, latihan-latihan spritual dan sebagainya. Lagi pula karena pemidanaan lebih dipandang sebagai proses terapi atas penyakit yang ada, bukan lagi sebagai penjeraan atau penangkalan dalam konteks *deterrence*.⁶⁵ Teori *deterrence* sendiri merupakan teori pemidanaan yang bertujuan melakukan pencegahan, yaitu mencegah kerusakan yang besar dari masyarakat akibat dari suatu tindak pidana atau mencegah pelaku mengulangi lagi tindak pidana. Teori rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan dilatarbelakangi pandangan positivistis dalam kriminologi, di mana penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpanan sosial baik dalam pandangan psikiatri atau psikologi. Di pihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi adalah sebagai penyakit sosial disintegratif dalam masyarakat.⁶⁶

Lebih lanjut Eva Achajani Zulfa menjelaskan bahwa kedua teori ini baik teori resosialisasi dan teori rehabilitasi adalah berbeda, karena dibangun

⁶⁵ *Loc.cit.*

⁶⁶ Abintoro Prakoso, *Hukum...Op.cit.*, ,hlm.314.

di atas paradigma yang berbeda. Perbedaan itu jelas dari tujuan yang hendak dicapai juga berbeda. Perbedaan itu jelas dari tujuan yang hendak dicapai oleh teori resosialisasi, yaitu untuk memasyarakatkan pelaku, dalam pengertian mendekatkan pelaku dengan masyarakatnya, bukan bertujuan untuk pencegahan dan penjeraan. Namun demikian apabila teori rehabilitasi direduksi ke dalam teori resosialisasi, maka kedua tersebut pendekatannya adalah sama yaitu memandang pelaku sebagai orang yang membutuhkan pertolongan. Hanya saja apabila reahabilitasi menekankan pada bentuk terapi (pertolongan) maka apakah mensosialisasikan pelaku adalah bentuk pengobatan. Mengutip pernyataan Kepala Jawatan Kopenjaraan pada tahun 1962 Soedarman Gondosoebroto, bahwa konsep pemaasyarakatan pada dasarnya adalah sama dengan teori resosialisasi yang dikembangkan di banyak negara dewasa ini. Konsep pemaasyarakatan yang dikenal di Indonesia pada dasarnya merupakan konsep yang ditawarkan oleh Dr. Saharjo pada tanggal 5 juli 1963 yang ditujukan untuk menggantikan konsep penjara peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda,

bahwa tujuan pemidanaan adalah pemyarakatan.⁶⁷

Saharjo dalam pidato pada upacara penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1963 dengan judul *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila/Manipol/Usdek*-pada masa hidupnya sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia-bahwa kita telah sudah menerima Pancasila sebagai dasar Negara dan Manipol/usdek sebagai haluan negara, maka usaha disegala bidang yang bersifat nasional harus melaksanakan atau mencerminkan Pancasila/Manipol/Usdek di dalamnya. Maka hukum, politik, sosial, kebudayaan, ekonomi haruslah sesuai satu sama lain, karena semua adalah Pancasila/Manipol/Usdek di pelbagai bidang, semua adalah satu dengan masyarakat dan semua harus berkepribadian nasional. Dalam alam Pancasila/Manipol/Usdek itu, rasa dan penglihatan kita tentang hukum, tentang kedudukan hukum, tentang fungsi dan sifat-sifat hukum, menjadi rasa dan penglihatan hukum dari alam kita sendiri, menjauh dari rasa dan

⁶⁷ Ibid, hlm.126.

penglihatan hukum dari alam ajaran. Pohon beringi Pengayoman memang lebih terletak dalam bidang teras daripada analisis intelektual. Kita harus menangkapnya menyeluruh. Sebagai alat pengayoman maka hukum itu melindungi masyarakat dan individu dari perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat, yang dilakukan oleh individu-individu lain, pemerintah sendiri (penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para petugas negara) maupun pemerintah asing (agresi maupun subversi yang dilakukan oleh suatu pemerintah asing).⁶⁸

Di bawah Pohon Beringin Pengayoman yang telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh untuk petugas dalam memperlakukan nara pidana maka tujuan pidana penjara telah kami rumuskan, disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat, tujuan pidana adalah pemasyarakatan. Dari rumusan ini terang bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap

⁶⁸ Ibid., hlm.315-316.

diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara.⁶⁹

Menurut Sahetapy bahwa di Indonesia Sahardjo-lah pada tanggal 5 Juli 1963 dianggap orang pertama yang mencetuskan gagasan yang mengandung konsepsi pemikiran pemasyarakatan. Namun konsepsinya baru bertalian dengan penggantian nama penjara mejadi lembaga pemsyarakatan. Tanggal 27 april 1964 istilah penjara diganti dengan istilah lembaga pemasyarakatan. Penggantian istilah tersebut jelas mengandung konsepsi pemikiran yan dapat dikatakan revolusioner terhadap konsepsi sistem pidana dalam konsep sistem hukum pidana Indonesia yang akan datang.⁷⁰

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

⁶⁹ Utrecht 2, *Hukum Pidana II*, (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1965), hlm.390.

⁷⁰ Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm.7.

dalam penjelasan PP tersebut ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya disebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

B. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Samosir tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Didalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan jenis kelamin, agama, dan tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari. Program-program pembinaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai undang-undang bertujuan agar para narapidana dan anak didik kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa.⁷¹

Namun kehadiran mereka di masyarakat tidak semudah yang kita bayangkan, Karena masyarakat swear pada saat narapidana dan anak didik dipenjara terjadi prisonisasi yaitu pengambil-

⁷¹ C.Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm, 128

alihan atau peniruan tentang tata cara, adat istiadat dan budaya para narapidana dan anak didik pada saat melakukan tindak pidana, sebagaimana ditulis Donal Clemmer berikut: *prisonization as the taking on in greater or lesser degree, of the folkways, mores, customs and general cultur of the penitentiary*⁷²

Dengan terjadinya prisonisasi yang dikemukakan diatas sudah barang tenth pengetahuan para narapidana dan anak didik di bidang kejahatan akan semakin bertambah. Pemahaman masyarakat mengenai kondisi yang dikemukakan di atas akan membuat masyarakat semakin curiga dan menjaga jarak bahkan mungkin menutup diri bagi para narapidana atau anak didik tersebut.

Menurut Samosir Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus kita akui bahwa peran serta lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi

⁷² *Ibid.*,129. lihat juga Orville G.Brim and Stanton Wheeler, *Socialisation After Childhood*. (The United State of Amerika: John Wiley & Sons Inc.,1966),hlm.25

sebelum melakukan tindakan pidana, dan melakukan pembinaan di bidang kerokhanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit dan sebagainya.⁷³

⁷³ *Loc.cit.*

BAB V

SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA

A. Sistem Pembinaan Narapidana

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁷⁴ Menurut Simanjuntak pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat,

⁷⁴ www.artikata.com.diakses tanggal 15 September 2018.

mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.⁷⁵

Pembinaan narapidana didasarkan pada sistem pemsyarakatan, dan telah diatur dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan. Menurut Pasal 2 ditegaskan bahwa tujuan dari pembinaan adalah sistem pemsyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan yakni merumuskan tentang pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahapan pembinaan tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02PK 04 10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan

⁷⁵Simanjuntak, B.I.L.Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.84.

Kemandirian. Pertama, Pembinaan Kepribadian : Pembinaan kesadaran untuk beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara; pembinaan kemampuan intelektual; pembinaan kesadaran terhadap hukum; pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Kedua, pembinaan Kemandirian: juga keterampilan untuk mendukung akan usaha-usaha mandiri; keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri; keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing; mendukung kegiatan usaha industri atau kegiatan pertanian.

Konsep pembinaan narapidana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hukum positif di Indonesia mengacu pada pengertian pembinaan dalam Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ketentuan umum disebutkan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Secara gramatikal hukum pembinaan yang dimaksud dalam peraturan tersebut berbagai

kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk memberikan peningkatan kualitas 5 aspek penting bagi diri narapidana dan dana anak didik pemsayarakatan. Ke lima aspek tersebut adalah:

1. Kualitas Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Kualitas intelektual
3. Kualitas sikap dan prilaku
4. Kualitas profesional kerja, dan
5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

Selanjutnya dalam cakupan atau ruang lingkup progrma pembinaan narapidana di lembaga pemsayarakatan mencakup 2 (dua) kegiatan program pembinaan dan pembimbingan yaitu:

1. Kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian
2. Kegiatan pembinaan dan pembimbingan kemandirian

Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 PP. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsayarakatan disebutkan bahwa Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

Kegiatan pembinaan kepribaadian bertujuan atau diarahkan pada pembinaan mental dan

watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan kegiatan pembinaan kemandirian bertujuan atau diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁷⁶

Selanjutnya secara teknis aspek ruang lingkup kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian narapidana di lembaga pemasyarakatan mencakup 9 (sembilan) aspek penting yakni:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. ketrampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

⁷⁶ Penjelasan Umum PP. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Hal tersebut diatur dalam pasal 3 PP. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan⁷⁷

Kegiatan Pembinaan warga binaan pemasyarakatan merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh Kepala LAPAS dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Pengendalian atas kegiatan program pembinaan meliputi kegiatan pengawasan, penilaian, dan pelaporan dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan narapidana di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri atas : a. Pembina Pemasyarakatan; b. Pengaman Pemasyarakatan; c. Pembimbing Kemasyarakatan. Selanjutnya dalam melaksanakan pembinaan dan

⁷⁷ Pasal 3 yaitu Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan : a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kesadaran berbangsa dan bernegara; c. intelektual; d. sikap dan perilaku; e. kesehatan jasmani dan rohani; f. kesadaran hukum; g. reintegrasi sehat dengan masyarakat; h. ketrampilan kerja; dan i. latihan kerja dan produksi.

pembimbingan. Selanjutnya Kepala LAPAS mengangkat petugas masyarakatan untuk menjadi Wali narapidana untuk melaksanakan pembinaan dan pembimbingan tersebut. Penunjukkan Wali Narapidana dan Anak Didik Masyarakatan dimaksudkan agar setiap warga binaan dalam lembaga masyarakatan dapat dibina dan diamati perkembangannya selama berada dalam binaan yang berkesinambungan.

Selain pembinaan dan pembimbingan dilakukan secara internal oleh petugas masyarakatan yang ada di lapas ketentuan peraturan perundang-undangan juga memberikan tugas kepada Menteri untuk dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintahan, badan-badan masyarakatan atau perorangan dalam penyelenggaraan pembinaan warga binaan masyarakatan hal ini diatur dalam Pasal 5 PP. No. 31 Tahun 1999⁷⁸.

Instansi pemerintahan yang terkait yang dapat diadakan kerjasama adalah instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi

⁷⁸ Pasal 5 PP. No. 31 Tahun 1999 bahwa Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan masyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem masyarakatan.

bidang Agama, Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah, dan lain-lainnya. Sedangkan kerjasama dengan badan-badan kemasyarakatan lainnya "misalnya, yayasan, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perorangan adalah dokter, psikolog, pengusaha dan lain-lainnya.

Dalam kegiatan pembinaan Lapas dilengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain: Dana pembinaan; Perlengkapan ibadah; Perlengkapan pendidikan; Perlengkapan bengkel kerja; dan Perlengkapan olah raga dan kesenian. Sarana prasarana tersebut diatur oleh keputusan menteri sesuai dengan klasifikasi dan spesifikasi LAPAS masing-masing. Klasifikasi lapas artinya LAPAS berdasarkan daya muat, beban kerja dan lokasi. Sedangkan pertimbangan sarana dan prasaranan berdasarkan spesifikasi LAPAS pembagian jenis LAPAS dengan memperhatikan kekhususan kepentingan pembinaan atau keamanan.

B. Tahapan Pembinaan Narapidana

Sebelum belakuknya PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatan di Indonesia tahapan pembinaan mengacu pada Surat Edaran No. K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1965 tentang Pemasyarakatan.

Menurut Abitoro Prakoso bahwa Berdasarkan Surat Edaran No. K.P.10.13/3/1 tanggal 8 pebruari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses di Indonesia, maka metode yang digunakan dalam proses pemasyarakatan, meliputi 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu yakni: a. tahap orientasi/pengenalan, b. tahap asimilasi dalam arti sempit, c tahap asimililasi dalam arti luas, d. tahap integrasi dengan lingkungan rakyat.

a. Tahap orientasi/pengenalan

Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian dalam segala hal ikhwan tentang dirinya, termasuk sebab musabab ia melakukan kejahatan, di mana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

b. Tahap asimilasi dalam arti sempit

Jika pembinaan diri narapidana diantara hubungan dengan masyarakat telah berjalan kurang 1/3 dari masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembina

Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam perilaku, kecakapan dan lain-lain maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka, dengan maksud memberikan kebebasan lebih banyak lagi, atau narapidana yang sudah sampai tahap ini dapat dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan terbuka. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat. Bersamaan ini pula dipupuk rasa harga diri kesopanan, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaan dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya diperbanyak lagi, misalnya kerja bakti dengan masyarakat luas. Pada saat ini dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.

c. Tahap asimilasi dalam arti luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari $\frac{1}{2}$ masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan dinyatakan proese pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah pembinaannya diperluas, ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar, misalnya kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolah raga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pada tingkat asimilasi ini keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai $\frac{2}{3}$ -nya.

d. Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan narapidana yang dikenal dengan istilah integrasi. Apabila tahap orientasi,

asimilasi dalam arti sempit, asimilasi dalam arti luas dan integrasi dalam lingkungan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana sebenarnya yang telah dijalani 2/3 (dua pertiga)-nya atau sedikitnya 9 (sembilan) bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan “pelepasan bersyarat” atau cuti bersyarat. Tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedang pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.⁷⁹

Selanjutnya setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pembinaan tahapan pembinaan diatur dalam ketentuan Pasal 7 sampai Pasal 12 yakni meliputi yaitu: tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.

Tahapan tersebut akan dilalui setiap narapidana sesuai masa menjalani status sebagai narapidana sesuai masa pidana masing-masing dimana setiap tahapan akan dilakukan berbagai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan

⁷⁹ Abintoro Prakosso, *Hukum.....Op.cit.*, hlm.319-320.

yang diatur melalui keputusan menteri dan pada setiap tahapan setiap narapidana dalam melalui setiap tahapan akan melalui penilaian yang ditetapkan melalui sidang tim pengamat masyarakatan.

a. Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal merupakan pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan di LAPAS dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana atau sejak hari pertama menjalani hukuman sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidana. Dalam pembinaan tahap awal narapidana akan melewati sejumlah kegiatan atau mencakup 4 hal yaitu:

- a. masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal

Jadi pada pembinaan tahap awal setiap narapidana yang sejak yang bersangkutan mulai berada di lembaga masyarakatan kegiatan pertama yang dilakukan adalah pengamatan,

pengenalan dan penelitian paling lama 1 bulan yang dilanjutkan dengan narapidana mendapatkan program pembinaan kepribadian dan kemandirian dan selanjutnya akan dilakukan penilaian pelaksanaan program pembinaan.

b. Pembinaan Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan merupakan tahapan kedua pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan di LAPAS yang terdiri tahap lanjutan pertama yang dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana dan tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama samapi dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Dalam pembinaan tahap lanjutan narapidana akan melewati sejumlah kegiatan atau mencakup 4 hal yaitu:

- a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Konsep pembinaan pada tahap lanjutan dilengkapi dengan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Program asimilasi disini merupakan program lembaga pemasyarakatan melalui usaha-usaha asimilasi yakni narapidana diikutkan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat diluar LAPAS, misalnya kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolah raga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat kegiatan asimilasi berlangsung segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan. Dilakukan dengan tingkat keamanan yang sudah minimum.

Namun dalam hal terdapat narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus. Narapidana yang dimaksud disini adalah narapidana residivis, pidana seumur hidup, pidana mati, atau sering melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS dan sebagainya. Pembinaan khusus yakni perlakuan pengawasan, dan pengamatan yang lebih bersifat maksimum sekuriti.

c. Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir merupakan tahapan ketiga pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan di luar LAPAS oleh BAPAS (Badan Pemasyarakatan) terhadap narapidana yang, tahap akhir dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan samapai berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Meskipun demikian dalam narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pembinaan tahap akhir narapidana bersangkutan bisa tetap dilakukan di LAPAS.

Adapun ruang lingkup pembinaan tahap akhir meliputi: perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Namun dalam hal terdapat Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan akan diberikan pembinaan khusus. Narapidana yang dimaksud disini adalah Narapidana residivis, pidana seumur hidup, pidana mati, atau sering melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS dan sebagainya. Pembinaan khusus yakni perlakuan pengawasan, dan pengamatan yang lebih bersifat maksimum sekuriti.

Dalam program integrasi narapidana dapat diberikan “pelepasan bersyarat” atau cuti bersyarat. Tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedang pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

BAB VI

EFEKTIVITAS DAN KESADARAN HUKUM

Mengukur efektivitas dan kesadaran narapidana khusus korupsi dapat diukur melalui teori efektivitas hukum dan teori-teori kesadaran hukum dari berbagai ahli.

A. Teori Efektifitas Hukum

Dari berbagai kajian pustaka dan kajian teori, sejumlah teori atau pendapat yang dikemukakan para ahli berkaitan dengan efektifitas penerapan peraturan atau kebijakan diantaranya, teori implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Gerston bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan yaitu (1) *translation ability*, kemampuan staf pelaksana untuk menterjemahkan apa yang sudah diputuskan oleh pengambil kebijakan untuk dilaksanakan; (2) *resources* (sumberdaya), khususnya yang berkaitan sumberdaya manusia, peralatan/sarana dan prasarana; (3) *limited number of players*, yaitu jumlah pelaksanaan kebijakan yang tidak terlalu banyak, agar tidak menimbulkan kebingungan, benturan antar

kewenangan dan juga kompetisi yang tidak sehat; (4) *accountability*, yaitu adanya pertanggungjawaban dari pelaksana kebijakan terhadap apa yang telah dihasilkan.⁸⁰

Dalam konteks efektifitas hukum perundang-undangan menurut Achmad Ali, bahwa kapan suatu aturan atau undang-undang dianggap tidak efektif berlakunya, jawabannya tentu saja sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya. Namun demikian, jika sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan atau undang-undang tersebut, maka ukuran kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itupun masih dapat dipertanyakan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* dan *identification* saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu masih rendah; sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati aturan atau undang-undang dengan ketaatan yang bersifat

⁸⁰ Lary N. Gerston, *Public Policymaking In Democratic Society: A Guide to Civic Engagement*, (New York: M.E.Sharp, Inc. 1992), hlm. 18.

internalization maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang.⁸¹

B. Teori Kesadaran Hukum

Istilah “keadaran hukum” digunakan oleh para ilmuwan social untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Menurut Ewick dan Silbey “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan, atau asas”.⁸²

Menurut Krabbe dalam (Paul Scholten, 1954:166).⁸³ memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum :

“Et den term rechtbewustzijn meent men dan niet het rechtsoordeel over eenig concrete geval, doch het in ieder mensch

⁸¹ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), hlm.193.

⁸²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 298-299.

⁸³ *Loc.cit.*

levend betwustzijn van wat recht is of behoort te zijn, een bepaalde categorie van ons geesteslev, waardoor wij met onmiddellijke evidentie los van positieve, instellingen scheiding maken tusschen recht en onrecht, gelijkwe dat doen en onwaasr, goed en kwaad, schoon en leeijk.”

Bagi Krabbe, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Kesadaran hukum adalah suatu kajian formal dan informal tentang hukum; dalam arti bahwa prosedur-prosedur informal yang menjelma menjadi legalitas dapat memengaruhi kesadaran hukumwarga negara yang biasanya melalui *'its repeated enactment'* oleh individu-individu serta kelompok-kelompok. Kesadaran hukum bersifat *contingent* (bergantung pada sesuatu), yang bermakna bahwa *it can change depending on the area of law (or social problem) that is at issue* (dia dapat berubah tergantung pada area hukum atau masalah social yang dipersoalkan), contoh seorang individu mungkin mempunyai satu pandangan peran sah dari hukum negara untuk melarang perilaku-perilaku tertentu (contohnya kejahatan)

dan tidak dapat melarang 'kebebasan berbicara'. lebih dari itu, kesadaran hukum bersifat *contingent* (bergantung pada sesuatu) dari waktu ke waktu, yang berarti bahwa pemahaman hukum seseorang individu tentang hukum adalah berubah dari waktu-ke waktu. Kesadaran hukum seseorang pun mungkin saja saling berlawanan tentang sesuatu fenomena hukum. Kesadaran hukum adalah dapat diubah atau disamaratakan kepada banyak situasi berbeda, yang bermakna bahwa sikap dan pemahaman tentang hukum, dapat datang dari pengalaman berhubungan dengan hukum, di mana mungkin saja seseorang tersebut tidak menyadari hubungannya itu. Sebagai contoh, satu pengalaman buruk dengan satu pengacara, dapat mencemari bagaimana seseorang individu berfikir tentang hakim atau politikus.⁸⁴

Menurut Ewick dan Sibey identitas telah menjadi satu konsep penting di dalam studi tentang kesadaran hukum untuk lebih memahami variabilitasnya. Nielsen mengembangkan satu teori tentang kesadaran hukum untuk mendemostrasikan, bagaimana kesadaran hukum bervariasi sesuai dengan lokasi social. Dengan

⁸⁴ *Ibid.*, hlm.340.

kata lain, karena orang dari status dan kelompok social yang berbeda, juga mempunyai pengalaman yang berbeda dengan hukum, sehingga mereka mempunyai orientasi hukum yang juga berbeda. Orang yang mempunyai pengalaman negative dengan polisi atau para penegak hukum lain (yaitu, mereka yang cenderung menjadi bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan, seperti para wanita dari orang kulit berwarna), akan sedikit antusiasnya untuk memungkinkan hukum ikut campur dalam permasalahan individual mereka maupun dalam upaya untuk menjadikan hukum melakukan perubahan social yang lebih mendasar.⁸⁵

Studi ini juga mengkaji bagaimana pengetahuan seseorang tentang hukum, dapat ditransfer ke dalam tindakan dan keputusan yang diambil setiap orang. Lebih dari sekadar sikap hukum dan opini seseorang, maka sebaiknya kajian tentang juga menyelidiki seberapa jauh konsep hukum yang diketahui seseorang, ikut memengaruhi tujuan, pilihan, dan permasalahan yang dialami setiap orang. Dengan cara ini, para pakar kajian 'kesadaran hukum', juga mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan seseorang

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.341.

memilih bersikap, apalagi berada di hadapan hukum (*before the law*), atau bertindak sesuai hukum (*within the law*) atau malah melanggar hukum (*against the law*).⁸⁶

Menurut Achmad Ali beberapa faktor yang salah satunya menjadi focus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah:

1. Penekanan bahwa hukum sebagai sumber otoritas, sangat erat kaitannya dengan lokasi di mana suatu tindakan hukum terjadi; dan
2. Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan.
3. Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, yang tidak hanya pada apa yang individu katakan kepada peneliti dan juga tidak sekadar terhadap apa yang mereka pikirkan tentang permasalahan social dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa yang mereka lakukan.⁸⁷

Selanjutnya teori yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto bahwa ada 4 (empat) unsur

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.342.

⁸⁷ *Loc. cit.*

kesadaran hukum yaitu (1) pengetahuan tentang hukum; (2) pengetahuan tentang isi hukum; (3) sikap hukum; dan (4) pola perilaku hukum.⁸⁸ Selanjutnya menurut Krabbe bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Selanjutnya ketaatan hukum masyarakat sendiri dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan H.C.Kelman, ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi; ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap sesuatu hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak; dan ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.⁸⁹

⁸⁸ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 239.

⁸⁹ Kelman, H.C. *Compliance, Identification and Internalization, Three Processes of attitude change* dalam H. Proshanky and B. Seideberg (Ed), *Basic Studies in Studies in social psychology*, (New York: Holt Rinehart and Winston, 1966).

BAB VII

PEMBINAAN NARAPIDA DI LAPAS KELAS IIA AMBON

A. Gambaran Umum LAPAS Kelas IIA Ambon

Secara geografis Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Kota Ambon berada jalan Lasksdya Leo Wattimena terletak di Desa Negeri Lama Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Menempati wilayah seluas 40.000 M² yang mulai dibangun pada tahun 1991 sampai tahun 1992 dan diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI Bapak H. Ismail Saleh, SH. pada tanggal 20 Maret 1993. Batas Lembaga Pemasyarakkatan Kelas IIA Ambon yakni:

- a. Sebelah Selatan : Sungai
- b. Sebelah Timur : Perumahan Dinas
- c. Sebelah Utara : Jalan raya
- d. Sebelah Barat : Perumahan Dinas



Visi LAPAS Kelas IIA Ambon adalah terwujudnya managerial Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon yang akuntabel, transparan bertanggung jawab, proporsional dan profesional yang didukung oleh petugas yang berkompentensi, produktif, koordinatif, inovatif dan moralitas yang tinggi dalam membentuk warga binaan yang bermoral, percaya diri, berkualitas dan taat hukum. Untuk mewujudkan visi tersebut LAPAS Kelas II Ambon memiliki misi sebagai berikut:

- a) Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi konsisten, terencana, terukur dengan mengedepankan penghormatan Hukum dan HAM
- b) Membangun iklim kinerja yang Proporsional dan Profesional yang berdasarkan Akuntabel dan Transparan dalam tugas dan fungsi pemasyarakatan
- c) Mewujudkan penataan lingkungan dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan yang ramah public yang Efektif dan Efisien
- d) Mengembangkan potensi dan kompetensi petugas secara berkesinambungan dan konsisten, menuju kualitas petugas yang dewasa, Intelektualitas, Moralitas dan Spritualitas

LAPAS Kelas IIA Ambon merupakan satu-satunya LAPAS di Wilayah Provinsi Maluku yang masuk kategori sebagai Lembaga Pemasyarakatan Maksimum security. Saat ini memiliki 6 blok seperti blok nuri dan blok elang ada juga blok khusus untuk narapidana atau warga binaan yang telah masuk pada tahap asimiliasi yang telah menjalani hukuman lebih


dari ½ masa pidana, masing-masing blok terdiri 13 sampai 14 kamar dan setiap kamar dihuni antara 7-8 narapidana. Saat ini secara keseluruhan LAPAS Kelas IIA Ambon dihuni oleh 432 warga binaan dari berbagai tindak pidana baik tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi dan narkoba, dengan perincian sebagai berikut:

NO	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH
1.	Narkotika	119 orang
2.	Korupsi	47 orang
3.	Perlindungan Anak	128 orang
4.	Pencurian	28 orang
5.	Pidana Umum Lainnya	97

	Total	422 orang
--	-------	-----------

Sumber Data. Lapas Kelas IIA Ambon, September 2018

1. Pejabat Struktural Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon



2. Jumlah Pegawai dan Jabatan di Lembaga
 Pemasarakatan Kelas II Ambon
 Jumlah Pegawai Lapas Kelas II Ambon
 berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JUMLAH	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
	74	21

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon III	1 orang
2.	Eselon IV	5 orang
3.	Eselon V	8 orang
4.	Petugas Keamanan Regu I	8 orang
5.	Petugas keamanan Regu II	8 orang
6.	Petugas keamanan Regu III	8 orang

7.	Petugas keamanan Regu IV	8 orang
8.	P2U	8 orang
9.	Staf KPLP	5 orang

3. Manejemen dan Area Perubahan Zona Integritas LAPAS Kelas IIA Ambon

1. Manajemen Perubahan: meliputi Tim kerja, dokumen pembangunan zona integritas, pemantauan dan evalausi pembangunan dan perubahan pola pikir budaya kerja
2. Penataan Tatalaksana, meliputi: SOP kegiatan utama, E-office, keterbukaan informasi publik,
3. Penataan Sistem Manajemen SDM meliputi: perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi pegawai, pembangunan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kerja individu, penegakan aturan disiplin, kode etik/kode prrilaku pegawai, dan sistem informasi kepegawaian

4. Penguatan Akuntabilitas, meliputi : keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja
5. Penguatan pengawasan, meliputi: pengendalian gratifikasi, penerapan sistem, pengawasan internal pengaduan internal, pengaduan masyarakat, wistle Blowing system dan penanganan benturan kepentingan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, meliputi : Standar layanan, budaya pelayanan prima, penilaian kepuasan terhadap masyarakat.

4. Jumlah Narapidana Khusus Tindak Pidana Korupsi

NO	NAMA WARGA BINAAN	REGISTRASI	PUTUSAN PENGADILAN
1.	Lodewyk Breemer	5 Tahun pasal PASAL 2(1), 3 JO 9 JO 18- UU RI NO.31/1999	28/04/2014 2420K/PI D.SUS/2013

2.	Djailudin Kaisupy, SE BI 115/12/2014	2 Tahun 6 Bulan 3 jopsl 18 UU RI NO 31/1999	03/11/20 14 55/Pid.Su s/TPK/20 12/PN.AB
3.	Lukas Lololuan BIII.UP 10/12/2016	4 Tahun 3 jopsl 18 UU RI NO 31/1999	17/09/20 14 26/Pid.Su s/TPK/20 14/PN.AB
4.	Januarius Rettob BI.19/03/2016	4 Tahun pasal 2 - UU NOMOR 31 TAHUN 1999	15/02/20 15 MA.RI No.69.K/PI D.SUS/20 15
5.	Robin Sutantie BI.51/05/2016	4 Tahun pasal 2 (1) Jo pasal 18 - UU NOMOR 31 TAHUN 1999	18/04/20 16 No.53/Pid. Sus- TPK/2015 /PN.Amb
6.	Bastian Mainasy BI. 54/05/2016	5 Tahun pasal 2 (1) Jo pasal 18 - UU NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo	13/05/20 16 No.46/Pid. Sus/TPK/

		UU NOMOR 20 TAHUN 2001	2015/PN.A mb
7.	Benyamin Sutrahitu BIII.S 30/07/2019	4 Tahun pasal 2 (1) Jo pasal 18, -- UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001	13/05/20 16 No.48/Pid. Sus- TPK/2015 /PN.Ab
8.	Elias Soplantila BI.64/06/2016	4 Tahun 6 Bulan pasal 2 (1) Jo pasal 18 - UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001	04/05/20 16 No. 2110 k/PID.SUS /2015
9.	Abdul MuthalibLatuconsina BI.70/07/2016	4 Tahun 6 Bulan pasal 2 (1) Jo pasal 18 - UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001	13/05/20 16 No.47/Pid. Sus/TPK/ 2015/PN.A mb
10.	Philip Pattipeilohy BI.80/08/2016	4 Tahun pasal 3 Jo Pasal 18 - UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001	01/08/20 16 No 13/Pid.Su s- Tpk/2016

			/PN.Amb
11.	Irwan Patty 37/03/2017	6 Tahun pasal 2 Jo pasal 55 (1) - UU 31/1999 Jo UU NO 20/2001/KUHP	29/03/20 16 1683 K/PID.SU S/2015
12.	AdelarSelanno 43/02/2017	5 Tahun pasal 2 (1) Jo pasal 18 - UU 31/1999 Jo UU NO 20/2001	15/11/20 16 22/Pid.Su s/2016/P N.Amb
13.	JusdiLatuconsina 587/05/2017	4 Tahun 6 Bulan pasal 2 (1) Jo pasal 18 - UU 31/1999 Jo UU NO 20/2001	14/01/20 16 537 K/PID.SU S/2015
14.	LatiefKharie BI.64/05/2017	4 Tahun pasal 3 JO PASAL 18, -- NOMOR 31 TAHUN 1999	16/07/20 17 1472K/PI D.SUS/20 16
15.	FrederikSiahaya BI.109/09/2017	5 Tahun pasal 2 (1), jo 18, - - Nomor 31 Tahun 1999	06/06/20 17 2460K/PI D.SUS/20 16
16.	IdrisRolobessy	10 Tahun	

	BI. 03/01/2018	pasal 2 (1), joPsl 18- UU No.31/1999	20/11/20 17 2061K/Pid .Sus/2017
17.	Ibrahim Sangadji BI. 05/02/2018	5 Tahun pasal 2 (1), jo 18, - - Nomor 31 Tahun 1999	19/12/20 17 24/PID.SU S- TPK/2017 /PN/AMB
18.	HendraSahertian BI.06/02/2018	8 Tahun pasal 2, JO PSL 18- UU NO.31 TH 1999	24/10/20 17 1683K/PI D.SUS/20 17
19.	IdrisMukadar BI. 30/03/2018	4 Tahun pasal 2 joPsl 18, -- UU No.31/1999	22/03/20 16 1773K/PI D.SUS/20 15
20.	JulianusSekewael BI. 33/03/2018	3 Tahun pasal 3, joPsl 55 (1) Ke-1 KUHP- UU	28/02/20 18

		No.31/1999	28/Pid.Su s- TPK/2017 /PN.Amb
21.	Ahmad Padang BI. 41/03/2018	4 Tahun pasal 2 (1), jo 18, - - Nomor 31 Tahun 1999	23/05/20 17 8/PID.SUS - TPK/2017 /PT AMB
22.	Abu BakarMasbait BI. 43/04/2018	5 Tahun pasal 2 (1) - UU No.31/1999	23/02/20 18 29/Pid.Su s- TPK/2017 /PN.AMB
23.	IshakaRumata BI. 44/04/2018	4 Tahun pasal 2 (1), joPsl 18- UU No.31/1999	07/03/20 18 30/Pid.Su s- TPK/2017 /PN.AMB
24.	Abdul Haji Tella BI.74/05/2018	4 Tahun pasal 2 (1), jo 18, - - Nomor 31 Tahun	18/04/20 18 37/PID.SU

		1999	S- TPK/2018 /PN.AMB
25.	JafarRumateor BI. 75/05/2018	4 Tahun pasal 2 (1), joPsl 18- UU No.31/1999	23/04/20 18 42/Pid.Su s- TPK/2018 /PN.AMB
26.	AbdRahmanRumateor BI. 76/05/2018	4 Tahun pasal 2 (1) - UU No.31/1999	23/04/20 18 42/Pid.Su s- TPK/2018 /PN.AMB
27.	Johanis. O. Puttileihalat BI. 90/06/2018	2 Tahun 6 Bulan pasal 3 (1), joPsl 18 (1) hrf 1a,b, (2), (3)- UU No.31/1999	14/05/20 18 02/Pid.Su s.TPK/201 8/PN.AMB
28.	La Saleh BI. 91/06/2018	2 Tahun 6 Bulan pasal 3 (1), joPsl 18 (1) hrf 1a,b, (2),	14/05/20 18 04/Pid.Su

		(3)- UU No.31/1999	s.TPK/201 8/PN.AMB
29.	Markus Fangohoy BI. 107/07/2018	8 Tahun pasal 2 joPsl 18, -- No. 31 tahun 1999	21/03/20 18 2125K/PI D.SUS/20 17
30.	ZadrachAyal BI. 138/08/2018	pasal 3 jopasal 18, -- No. 31 tahun 1999	08/08/20 18 5/PID.SUS -TPK/2018
31.	JauharUsemahu BI.149/09/2018	6 Tahun pasal 2 joPsl 18, -- Nomor 31 Tahun 1999	15/08/20 18 11/Pid.Su s.TPK/201 8/PN.Amb
32.	MuhFadliKutarumaro s BI.150/09/2018	4 Tahun pasal 2 Ayat (1) , Jo Psl. 18- UU RI No. 31/1999	10/09/20 18 4/Pid.Sus- TPK/2018 /PT.Amb
33.	Joseph Pattinama BIII.S 29/07/2019	2 Tahun pasal 3, jopsl 18-	30/10/20 18

		UU No.31/1999	2052 K/PID.SU S- TPK/2018
34.	Mohammad Fajarullah BI. 196/12/2018	3 Tahun pasal 3 jopasal 18 , -- Nomor 31 Tahun 1999	11/02/20 13 61K/PID.S US/2013
35.	AlberthRananmasse BI. 04/01/2019	3 Tahun 2 Bulan pasal 3, 18- UU. RI. No 31 Tahun 1999	19/12/20 17 23/PID.SU S- TPK/2017 /PT.AMB
36.	BederAzisAlkatiri BI. 25/02/2019	4 Tahun 6 Bulan pasal 2 (1), -- Nomor 31 Tahun 1999	21/03/20 16 01/PID.TP K/2016/P T.AMB
37.	Anthony Liando BI. 34/03/2019	3 Tahun pasal 5 (1) huruf a, -- Nomor 31 Tahun 1999	08/02/20 19 19/PID.SU S- TPK/TPK/ 2018/PN.A

			MB
			02/04/2019
38.	SuliminRatmin BI.58/05/2019	7 Tahun pasal 12 huruf a, - - NO. 31 TAHUN 1999	3/PID.SUS - TPK/2019 /PN.AMB
39.	Abdul JabarRumbouw BI. 59/05/2019	4 Tahun pasal 2 jo 18, -- NOMOR 31 TAHUN 1999	25/02/2019 72K/PID.S US/2019
40.	SalimRumatiga BI.80/05/2019	3 Tahun 6 Bulan pasal 3 Jo. Pasal 18, -- UU No. 31 tahun 1999	03/05/2019 24/Pid.Su s- TPK/2018
41.	Ir. ZainudinKeliola BI. 81/05/2019	2 Tahun 6 Bulan pasal 3, joPsl 18- UU No.31 Tahun 1999	12/04/2019 21/PID.SU S- TPK/2018 /PN.AMB
42.	SyamsulJainahu BI 93/06/2019	7 Tahun pasal 2 (1), 18- UU No. 31 TAHUN	21/11/2017

		1999	1375 K / PID.SUS / 2017
43.	Pieter Peilouw BI.111/07/2019	2 Tahun pasal 3 - UU No. 31 tahun 1999	07/01/20 19 1083 K/Pid.Sus /2019
44.	FransLekahena BI.112/07/2019	2 Tahun pasal 3 - UU No. 31 tahun 1999	29/05/20 19 1083 K/Pid.Sus /2019
45.	Jonathan Lalopua BI.112/07/2019	2 Tahun pasal 3 - UU No. 31 tahun 1999	29/01083 K/Pid.Sus /20195/2 019
46.	Eric Matitaputty BI. 106/07/2018	7 Tahun pasal 2 joPsl 18, -- No. 31 tahun 1999	20/03/20 18 2123K/PI D.SUS/20 17

47.	Jack.S.Revalino BI. 132/08/2019	7 Thn pasal 2 joPsl 18, -- No. 31 tahun 1999	29-07- 2019 MA.RI No. 1334K/Pid .sus/2019
-----	------------------------------------	--	---

Sumber: data LAPAS 2019

5. Program Pembinaan Narapidana LAPAS Kelas IIA Ambon

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	JMLH NP	REALIS ASI	REALISASI ANGGARAN
1	Layanan Pembinaan Narapidana	Pembinaan	TW1	124	79	6.940.000
		n	TW2	248	95	16.690.000
		Kepribadian	TW3	372		16.690.000
		an dan	TW4	502		16.690.000
		Layanan Integritas Narapidana				
		a				
		Pembinaan	TW1	124		
		n	TW2	248	46	17.700.000
		kemandiri	TW3	372		17.700.000
		an	TW4	502		17.700.000
		narapidana				
		a				

2	Layanan Perawatan Narapidana /tahanan	Kebutuhan Dasar kesehatan lingkungan dan layanan rehabilitasi	TW1 TW2 TW3 TW4	124 248 372 502			654.991.610 1.562.926.35 9 1.562.926.35 9 1.562.926.35 9
---	---------------------------------------	---	--------------------------	--------------------------	--	--	--

6. Indikator dan Realisasi Kualitas Pelayanan Pemasarakatan LAPAS Kelas IIA Ambon

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI
Meningkatkan Kualitas pelayanan Pemasarakatan	Pelayanan Pembinaan Narapidana tahanan sesuai standar	50%
	Pelayanan Perawatan Kesehatan sesuai standar	50%
	Pelayanan Keamanan dan ketertiban sesuai standar	50%

Layanan informasi dan komunikasi pemasyarakatan yang diberikan sesuai standar	50%
---	-----

Sumber: data LAPAS 2019

Berdasarkan presentase pelayanan pembinaan narapidana maka narapidana yang telah mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar adalah angka perbandingan triwulan 1 tahun 2019 dengan triwulan II tahun 2019 keseluruhan narapidana yang berperan aktif dalam program pembinaan kemandirian dengan mengikuti segala kegiatan kerja dan atau pelatihan keterampilan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar dapat berguna setelah kembali kepada masyarakat.⁹⁰

7. Standar Pelayanan Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah memiliki Standar Pelayanan Pemasyarakatan dalam mendukung Reformasi Birokrasi khususnya pada institusi pemerintahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

⁹⁰ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, *Paparan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi*, Ambon, 2019.

melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS- 14.OT.02.02 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan tanggal 15 Juli 2014 yang berisi tentang jenis-jenis dan standar pelayanan khususnya terhadap narapidana.

Meskipun standar pelayanan pemasyarakatan tidak memuat standar kegiatan pembinaan yang spesifik dengan pembinaan kesadaran kebangsa dan bernegara namun beberapa standar layanan yang berkaitan dengan pembimbingan rohani, pendidikan narapidana di LAPAS kelas IIA Ambon telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS- 14.OT.02.02 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan seperti dapat di lihat di bawah ini:

a. Jenis Pelayanan Bimbingan Rohani

Layanan Bimbingan Rohani bagi WBP di UPT Pemasyarakatan merupakan layanan yang harus ada dan wajib sifatnya karena merupakan mandat serta terjadwal minimal seminggu sekali. Bimbingan Rohani merupakan nutrisi bagi hati, dengan melalui layanan bimbingan rohani dapat mengembalikan perilaku seseorang menjadi

lebih baik. Dengan melalui layanan bimbingan rohani ini merupakan suatu pondasi bekal akhlak yang mulia, baik disaat menjalankan masa pidananya maupun setelah selesai menjalankan masapidananya.⁹¹

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasaryakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan

⁹¹ M.Ali Aranoval., dkk., *Buku Strategi Penerapan Standar Pelayanan Pemasaryakatan*, (Jakarta : Bagian Perencanaan dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, Kemenkumham RI.), hlm.24-25.

2	Persyaratan	- Tidak ada persyaratan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pemasyarakatan mengundang pemuka agama secara berkala keUPT - Pemuka Agama/masyarakat mengajukan permohonan untuk bimbingan Rohani terhadap WBP di Lapas/Rutan secara Insidental - Narapidana/Tahanan dikumpulkan oleh pembimbing rohani pada tempat yang disediakan untuk kegiatan bimbingan rohani diLapas/Rutan; - Narapidana/Tahanan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
4	Jangka Waktu	1 sampai dengan 2 jam

	Penyelesaian	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Terlaksananya bimbingan rohani bagi Narapidana/Tahanan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Tempat yang disediakan untuk pelaksanaan bimbingan rohani; - Perlengkapan bimbingan rohani.
8	Kompetensi Pelaksana	Mampu memberikan bimbingan dan pemahaman rohani sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Narapidana/Tahanan.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas/Rutan

10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPTLapas/Rutan; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada KepalaLapas/Rutan; - Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan member
----	----------------------	--

b. Jenis Pelayanan Bimbingan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk membangun pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, di dalam dan di luar sekolah dan berlangsungseumur hidup. Pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia dalam menjalani hidup, oleh karena itu pelaksanaan pembinaan disertakan dengan layanan pendidikan guna upaya penerapan hak-hak dasar. Layanan pendidikan merupakan layanan yang diberikan kepada WBP maupun anak

yang bersifat permintaan. Pada layanan ini WBP maupun anak dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti pendidikan Paket A, Paket B atau Paket C dan disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Prosedur pelaksanaan layanan pendidikan secara rinci di uraikan dalam standar pelayananpelayanan masyarakatan.⁹²

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 12 Tahun 1995 tentangPelayanan masyarakatan - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - PP No. 31 Tahun 1999 tentang PembinaanDan Pembimbingan Warga BinaanPelayanan masyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang

⁹² *Ibid.*, hlm.42-43.

Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Telah mengikuti admisi orientasi;- Berkelakuan baik; dan- Keputusan Kepala
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Narapidana/Tahanan diusulkan oleh wali yang mengklasifikasi tingkat pendidikan Narapidana/Tahanan;- Narapidana/Tahanan memperoleh SK Kepala Lapas/Rutan untuk mengikuti Pendidikan;- Narapidana/Tahanan mengikuti program pendidikan yang disediakan oleh Lapas/Rutan sesuai dengan tingkat pendidikan

yang akan ditempuhnya.

4	Jangka Waktu 4 jam Penyelesaian	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Terselenggaranya program pendidikan bagi Narapidana/Taha nan
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Ruangkelas - Meja dan kursi bagi siswa - Papan tulis dan alat pendukung kegiatan belajar mengajarlainnya - Buku-buku
8	Kompetensi Pelaksana	- Memiliki kemampuan memberikan materi pembelajaran sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.

9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas/Rutan
10	Penanganan Pengaduan	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan;

c. Jenis Pelayanan : Penyediaan Bahan Bacaan
Merupakan layanan yang diberikan kepada WBP dan bersifat permintaan. Lapas dan rutan menyediakan bahan bacaan berupa buku, majalah dan surat kabar di perpustakaan yang dapat digunakan oleh warga binaan pemsyarakatan sesuaidengan jadwal yang ditentukan. Berbagai ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pelaksanaan layanan penyediaan bahan bacaan secara rinci diuraikan dalam standar pelayanan pemsyarakatan.⁹³

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

⁹³ *Ibid.*, hlm.42-43.

1	Dasar Hukum - UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
<hr/>	
2	Persyaratan Adanya permintaan bahan bacaan /tahanan

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Lapas/Rutan menyediakan bahan bacaan - Petugas pemasyarakatan menginformasikan tersedianya bahan bacaan yang dapat diakses oleh narapidana/tahanan - Narapidana/tahanan mendatangi perpustakaan atau ruangan di mana bahan bacaan disediakan - Narapidana/tahanan mencari bahan bacaan sesuai dengan minatnya dengan bantuan petugas pemasyarakatan - Narapidana/tahanan mencatatkan peminjaman bahan bacaan pada register perpustakaan dengan bantuan petugas pemasyarakatan - Maksimal peminjaman bahan bacaan oleh narapidana/tahanan adalah lima hari dan dapat diperpanjang
---	---	---

4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	- Tersedianya bahan narapidana/tahanan / tahanan memperoleh bahan bacaan
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Ruangan perpustakaan; - Bahan bacaan - Buku register perpustakaan
8	Kompetensi Pelaksana	- Memiliki kemampuan untuk mengelola bahan bacaan sehingga mudah ditelusuri dan diakses oleh narapidana/tahanan
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas/Rutan

d. Jenis Pelayanan : Layanan Bimbingan Klien Dewasa

Layanan Bimbingan Klien Dewasa bersifat ganda, baik bersifat mandate maupun permintaan Sesuai dengan aturan perundang-

undangan, narapidana yang mendapatkan asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan terpidana bersyarat diberikan layanan bimbingan oleh Balai Pemasyarakatan. Layanan bimbingan dimulai dari penerimaan dan pendaftaran klien dengan melampirkan berkas klien termasuk Surat Keputusan Asimilasi, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. Sedangkan untuk layanan bimbingan klien dewasa yang bersifat permintaan diberikan setelah adanya permohonan atau permintaan dari narapidana yang bersangkutan.⁹⁴

Pembimbingan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir dengan melalui proses litmas untuk pembimbingan pada tahap awal, penyusunan program pembimbingan, pelaksanaan program pembimbingan dan pengendalian/pengawasan pelaksanaan program pembimbingan baik pada tahap awal, lanjutan, maupun akhir. Bimbingan yang diberikan dapat berupa bimbingan kepribadian dan kemandirian. Pengakhiran tahap pembimbingan

⁹⁴ Ibid., hlm 71

kliendilakukan⁹⁵

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan- PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan- PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan- PP No. 57 Tahun 1999 tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan- Kepmenkeh RI No. M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

⁹⁵ *Loc.cit.*

-
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang *Assessment* Risiko Dan *Assessment* Kebutuhan Bagi Narapidana Dan KlienPemasyarakatan

2 Persyaratan

- Kartubimbingan

3 Sistem,
Mekanisme
dan
Prosedur

- Pembimbing Kemasyarakatan datang ke tempat tinggalklien;
 - Klien datang ke Bapas dan diterima petugasBapas;
 - Klien dipertemukan dengan pembimbing kemasyarakatan;
 - Klien menyerahkan kartu bimbingan kepada pembimbingkemasyarakatan;
 - Klien mendapatkan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan sesuai
-

dengan kebutuhannya;

- Klien menerima kembali kartu bimbingan yang sudah diisi dan ditanda tangani oleh pembimbing kemasyarakatan;

4	Jangka Waktu Penyelesaian	Dari penetapan putusan/vonis hakim atau sisa pidana klien
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Bimbingan kepada klien dewasa.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none">- Bukuregister- Meja/loket pelayanan dan kursi- Alat Tulis Kantor- komputer dan printer

B. Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Kelas II A Ambon

Efektivitas pola pembinaan narapidana khusus korupsi dalam penelitian ini akan dilihat dalam dua pendekatan pertama efektivitas ketersediaan sistem regulasi yang dapat mendukung sistem pembinaan narapidana dan yang kedua, dari sisi efektivitas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari aspek regulasi berdasarkan observasi di lapangan melalui kajian dokumen dan melalui hasil wawancara dengan Alen M. Risakotta, SH.MH. Kepala Seksi Pembinaan⁹⁶ bahwa pola pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lapas IIA Ambon mengacu pada sejumlah peraturan perundang-peraturan yaitu:

1. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁹⁶ Hasil wawancara tanggal 5 September 2019 dikantor LAPAS Kelas IIA Ambon.

3. PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan
5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-14.OT.02.02 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

Dari hasil penelusuran dari peraturan perundangan di atas jika telaah lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersebut diketahui bahwa sistem pembinaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya diatur dalam sejumlah pasal dalam UU No. 12 Tahun 1998 tentang Pemsyarakatan yaitu diatur dalam Bab II tentang Pembinaan Pasal 5 – pasal 9

Dalam pasal 5 disebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- b. Pendidikan;
- c. Pembimbingan;

- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 di atas berkaitan dengan asas persamaan perlakuan dan pelayanan maka jika dihubungkan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan maka terhadap narapidana atau warga binaan Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Ambon tidak ada perbedaan dengan warga binaan lainnya, hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan petugas lapas bahwa tidak dibedakan pola pembinaan narapidana atau warga binaan tindak pidana korupsi dengan narapidana lain.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ketentuan umum disebutkan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak didik Pemasyaraktan.

Jika ketentuan ini sebagai indikator dari efektifitas pembinaan narapidana maka berhasil tidaknya pembinaan ditentukan dari ada tidaknya peningkatan dari sisi kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan, seperti yang disebutkan dalam ketentuan di atas.

Menurut Ibu Rohana :

Secara umum pembinaan warga binaan di LAPAS Kelas IIA Ambon, Ada peningkatan saya biasa mengamati ada warga binaan jarang ke masjid tapi setelah dilapas ada peningkatan sudah mulai shalat, belajar mengaji, su paling rajin mengaji. Narapidana korupsi ada perubahan secara umum bisa dilihat memang secara umum bisa kita bahwa perkembangan orang di dalam ini ada, memang ada perkembangan ada hari kegiatan ke masjid ke gereja karena sementara ini kekuatan kita hanya ada di gereja dan di masjid dan dari pertahanan kita dari petugas ⁹⁷

⁹⁷ Hasil wawancara, pada tanggal 5 September 2019 bertempat di LAPAS Kelas IIA Ambon

Hal senada disampaikan Victor M.Ririhena bahwa: proses pembinaan, spritual, dalam hal capaian pembinaan narapidana disini kelihatan tingkat stresnya berkurang sejak di LAPAS karena kalau dirutan tingkat stresnya tinggi, ada yang sakit sejak di rutan, keluar masuk rumah sakit.⁹⁸

Lebih lanjut Vicktor M.Ririhena bahwa pembinaan di LAPAS Kelas IIA Ambon sebenarnya perlakuan sama tidak ada perlakuan khusus kita disini tidak ada perbedaan aturan, proses pembinaan, spritualitas.

Seharusnya pembinaan warga binaan pemsyarakatan dilakukan sesuai latar belakang masing-masing warga binaan hal ini sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Djisman



Samosir bahwa lembaga pemsyarakatan yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan berencana harus

memperhatikan latar belakang narapidana itu,

⁹⁸ Hasil wawancara pada tanggal 5 Sepetember 2019 bertempat di LAPAS Kelas IIA Ambon

misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri.⁹⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai salah satu peraturan pelaksanaan undang-undang pemasyarakatan, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan pembimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

Secara umum proses pembinaan di LAPAS Kelas IIA berkaitan dengan pendidikan dan peningkatan keimanan dan ketaqwaan, prilaku, dan kesadaran berbangsa dan bernegara pihak LAPAS melibatkan pihak-pihak dari luar seperti dari Kementerian Agama, Organisasi keagamaan, kegiatan KKN dan lain-lain.

⁹⁹ C.Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang.....Loc.cit.*, hlm..142-143.

Menurut Kepala Seksi Pembinaan Elen bahwa Pembinaan kerohanian dilakukan setiap bulan untuk warga binaan yang beragama Islam setiap hari Jum'at dan warga binaan beragama Kristen 1 bulan 3 kali dari Departemen Agama, untuk warga binaan yang beragama Budha 1 Minggu 1 kali juga dari Departemen Agama seperti 2 bulan kemarin diisi oleh mahasiswa KKN IAIN Ambon.¹⁰⁰

C. Efektifitas Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Narapidana Korupsi

Salah satu aspek pembinaan yang paling mendasar dilakukan untuk narapidana khusus korupsi adalah pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara sangat dipengaruhi oleh sarana dan Prasarana yang dimiliki pihak LAPAS Ambon.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 3 PP. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan maka kepribadian dan kemandirian narapidana di

¹⁰⁰ Wawancara 5 September 2019 di LAPAS Kelas IIA Ambon.

lembaga pemasyarakatan mencakup 9 (sembilan) aspek penting yakni:

1. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. intelektual;
4. sikap dan perilaku;
5. kesehatan jasmani dan rohani;
6. kesadaran hukum;
7. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. ketrampilan kerja; dan
9. latihan kerja dan produksi.

Pada poin 2 ketentuan di atas menunjukkan bahwa aspek kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan cakupan aspek penting dalam pembinaan warga binaan. Dari data yang diperoleh ditemukan kegiatan pembinaan yang dilakukan LAPAS kelas IIA Ambon dapat di rinci sebagai tabel berikut:

Program dan Sarana Kegiatan Pembinaan
Warga Binaan LAPAS Kelas IIA Ambon

NO	PROGRAM PEMBINAAN	SARANA/ KEGIATAN	WAKTU
A.	Pembinaan Kemandirian	Bengkel Besi, Kayu, Sopa	

			Pertukangan
			Pertanian
			Sosialisasi, pelatihan
B.	Pembinaan Kepribadian	Masjid	Jum'at
		Gereja	Senin, Rabu, Sabtu
		Ceramah	Kamis, Minggu
		Upacara bendera	Senin
		Perpustakaan	Setiap hari
C.	Pembinaan Jasmani	Lapangan Bola	Setiap hari
		Badminton	Setiap saat
		Senam	Setiap minggu
D.	Pembinaan dan Perilaku	Sikap	Apel di Blok-blok hunian

Pengeledah Berkala
an di dan
kamar- insidentil
kamar

Sumber: data LAPAS 2019

Dari tabel di atas kegiatan pembinaan yang dapat kita kaitkan dengan kedisiplinan berbangsa dan bernegara adalah upacara bendera yang dilakukan setiap hari senin pada bulan berjalan. Kegiatan ini melibatkan seluruh warga binaan tidak terkecuali narapidana korupsi.

Kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui kegiatan



upacara bendera setiap hari Senin, yang diikuti seluruh narapidana. Dalam kegiatan

upacara narapidana atau warga binaan bergantian menjadi petugas upacara dapat dilihat dalam

Pada kegiatan upacara bendera narapidana tidak terkecuali narapidana korupsi mengambil



peran mulai dari petugas pengibar bendera putih, petugas pembaca teks pembukaan UUD 1945, komandan upacara, pembacaan doa.

Berdasarkan fasilitas atau sarana prasarana yang dimiliki untuk melakukan kegiatan pembinaan kemandirian dan kepribadian narapidana korupsi belum memadai sebab pilihan yang tersedia sangat terbatas.

Dari hasil wawancara dengan beberapa warga binaan tindak pidana korupsi mereka berpandangan bahwa pembinaan secara umum sudah jalan dengan baik namun kedepan perlu pembinaan khusus bagi narapidana korupsi, seperti yang dikemukakan wargabinaan L : Bahwa pembinaan ini kalau secara umum sudah jalan baik yang pidana umum, seperti ibadah, upacara, ada pelatihan instansi terkait.

selain itu pembinaan khusus ada dari pertanian, depnaker yang ikut itu individu, di sedangkan untuk tipikor mungkin pertimbangannya karena agak khusus mungkin pelatihan, yang pembinaan khusus mungkin belum tapi yang umum sudah ada. Sepertinya perlu pembinaan khusus untuk narapidana tipikor, artinya dicari model-model lain yang cocok, karena bicara tipikor pada kan disinkan pada umumnya mantan-mantan pejabat sehingga tingkat pemahamannya itu karena kalau disuruh diikutkan untuk pembinaan yang narapidana umum, mungkin kurang pas.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumen kegiatan warga binaan di atas dan jika maka nampak bahwa kegiatan pembinaan yang mendukung lahirnya kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara relatif belum memadai.

Padahal jika dikaitkan dengan teori dan studi berkaitan dengan kesadaran hukum, maka faktor utama yang membentuk pola kesadaran hukum masyarakatan adalah ada tidaknya

¹⁰¹ Hasil Wawancara, tanggal 15 Oktober 2019 di ruang kantor LAPAS Kelas IIA Ambon.

pengetahuan hukum dan perilaku hukum yang nampak dalam tindakan atau keputusan. Seperti yang dikemukakan Ahmad Ali bahwa studi kesadaran hukum ini juga mengkaji bagaimana pengetahuan seseorang tentang hukum, dapat ditransfer ke dalam tindakan dan keputusan yang diambil setiap orang. Lebih dari sekadar sikap hukum dan opini seseorang, maka sebaiknya kajian tentang juga menyelidiki seberapa jauh konsep hukum yang diketahui seseorang, ikut memengaruhi tujuan, pilihan, dan permasalahan yang dialami setiap orang. Dengan cara ini, para pakar kajian 'kesadaran hukum', juga mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memilih bersikap, apalagi berada di hadapan hukum (*before the law*), atau bertindak sesuai hukum (*within the law*) atau malah melanggar hukum (*against the law*).¹⁰²

Dari pemikiran tersebut jika dikaitkan dengan program pembinaan dan hasil wawancara dengan warga binaan narapidana korupsi di LAPAS Kelas IIA Ambon belum menunjukkan suatu upaya penanaman pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pembangunan mental dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam arti

¹⁰² Achmad Ali, *Menguak Teori.....Op.cit.*, hlm.341.

penanaman pengetahuan hukum kehidupan berbangsa dan bernegara diwujudkan melalui kegiatan literasi, pelatihan atau seminar dan lain-lain. Sehingga melalui kegiatan tersebut pengetahuan warga binaan bisa terbangun.

Di samping aspek pengetahuan faktor lain yang bisa diukur adalah sejauhmana tindakan atau perilaku hukum yang ditunjukkan wargabinaan dalam konteks kesadaran berbangsa dan bernegara. Dari sejumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan di LAPAS Kelas IIA Ambon menunjukkan tindakan wargabinaan tindak pidana korupsi yang dapat diukur hanya melalui keikutsertaan dalam kegiatan upacara bendera.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa minat keikutsertaan warga binaan narapidana korupsi bisa dikatakan relatif baik sebab secara rutin mereka lakukan setiap hari senin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan meskipun keterlibatan dalam mengambil peran dalam kegiatan tersebut masih kurang karena ada kecenderungan peran-peran petugas upacara lebih diserahkan kepada wargabinaan yang umurnya lebih muda, karena warga binaan tindak pidana korupsi umumnya memiliki usia yang relatif lebih tua.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan pemikiran Achmad Ali bahwa beberapa faktor yang menjadi focus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah penekanan bahwa hukum sebagai sumber otoritas, sangat erat kaitannya dengan lokasi di mana suatu tindakan hukum terjadi; dan Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, yang tidak hanya pada apa yang individu katakan kepada peneliti dan juga tidak sekadar terhadap apa yang mereka pikirkan tentang permasalahan social dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa yang mereka lakukan.¹⁰³

Pemikiran Achmad Ali diatas yang menekankan pengaruh hukum sebagai sumber otoritas sangat erat kaitannya dengan lokasi dimana sutau tindakan hukum terjadi, artinya peraturan yang dibuat pihak LAPAS Kelas IIA Ambon akan mempengaruhi tindakan wargabinaan dalam kaitan dengan konsep pembinaan warga binaan dari tindak pidana korupsi yang secara faktual masih disamakan dengan wargabinaan dari tindak pidana umum menyebabkan tidak efektifnya pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, padahal

¹⁰³ *Ibid.* hlm. 342

idealnya ada peraturan yang lebih khusus menyangkut pembinaan narapidana korupsi sesuai bakat dan kebutuhan dan latar belakang masing-masing.

Disamping itu dari observasi yang dilakukan peneliti terhadap keseharian narapidana korupsi menunjukkan perilaku atau tindakan di LAPAS lebih bersifat monoton pada rutinitas keseharian sesuai jadwal yang ada, umumnya dihabiskan pada kegiatan santai, istirahat atau sekedar jalan-jalan seperti pengakuan dari wargabinaan 'SI' bahwa Pembinaan kita kan untuk tipikor



pembinaan hanya ibadah saja kita tidak dibengkel, BLK tidak ada yang cocok bagi saya selama ini hanya beribadah, kita ibadah senin, rabu sabtu, minggu selain itu

ya jalan-jalan, olah raga, sesekali masuk di perpustakaan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wawancara tanggal 15 Oktober 2019 di kantor LAPAS Kelas IIA Ambon.

Sebetulnya untuk membentuk sikap dan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi narapidana korupsi bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak luar seperti instansi pemerintahan yang terkait, lembaga swasta non pemerintahan atau pihak-pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi narapidana yang ada. Sebagai contoh untuk narapidana yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Hukum Islam bisa diikutkan pada kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan bekerjasama dengan organisasi Advokat seperti PERADI, IKADIN Ambon dan lain-lain. Di samping itu kegiatan yang lain yang bisa dilakukan bagi lulusan sarjana hukum adalah Pelatihan Mediator yang dengan bekerjasama dengan organisasi Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) yang telah memiliki sertifikasi dari Mahkamah Agung untuk melakukan training mediator.

Pelatihan advokat maupun pelatihan mediasi merupakan alternatif pilihan profesi menjanjikan yang bisa menjadi pilihan bagi narapidana korupsi untuk memperbaiki kehidupan pasca menjalani hukuman nantinya. Sebab narapidana korupsi yang ada di LAPAS Kelas IIA Ambon umumnya berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga telah mendapat

sanksi pemecatan sebagai ASN dari pemerintah. Kondisi ini tentu memutuskan harapan mereka untuk kembali bekerja atau berkarir di instansi pemerintahan. Sehingga apabila ada profesi lain yang bisa dijadikan pilihan tentu akan sangat membantu dalam mempersiapkan masa depan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pakar kriminolog dari IAIN Ambon Ismail Rumadhan bahwa di Maluku paling tidak ada 15



Foto kegiatan PKPA yang dilakukan Peradi dengan IAIN Ambon

mantan dan narapidana korupsi telah mendapat sanksi pemecatan dari pemerintah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁰⁵

Kegiatan PKPA seperti ini bisa dilakukan di LAPAS atau di luar LAPAS sebab tidak memerlukan waktu yang lama, kegiatan seperti ini biasanya dilakukan selama 1 (satu) minggu di ruangan dan kegiatannya hanya dilakukan di waktu pagi sampai sore sehingga tidak mengganggu waktu istirahat atau kegiatan narapidana lainnya.

Kegiatan pembinaan lain yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kesadaran



berbangsa dan bernegara adalah melalui kegiatan ceramah atau kajian kebangsaan bisa disisipkan

tema-tema kebangsaan dalam ceramah

¹⁰⁵ Wawancara Dr. Ismail Rumadan, SH.MH. di ruang dosen IAIN Ambon pada tanggal 28 September 2018

keagamaan seperti khutbah jum'at bagi narapidana muslim dan ibadah minggu di gereja bagi yang beragama kristen, demikian pula narapidana yang beragama hindu, budha, konghucu juga pada saat kegiatan ibadah.

Kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa bernegara yang lain secara insidental bisa saja diperoleh warga binaan narapidana melalui kegiatan ceramah atau sosialisasi merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan dari instansi dari luar LAPAS bukan merupakan program rutin dari Lembaga Pemasyarakatan, kegiatan tersebut biasa dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Kesehatan, Perguruan tinggi, dan lain-lain.

Wawasan kebangsaan dan kenegaraan juga diperoleh narapidana melalui kegiatan literasi. Hal ini dilakukan

melalui kegiatan membaca buku-buku hukum di perpustakaan LAPAS Kelas IIA Ambon. Dari hasil



observasi dan wawancara peneliti dengan pihak

petugas diperoleh informasi bahwa narapidana korupsi gemar membaca referensi atau buku-buku tentang korupsi meskipun minat narapidana korupsi sangat rendah sebab pengunjung perpustakaan setiap harinya rata-rata 7 orang atau di bawah 10 orang saja pengunjung, khusus narapidana korupsi 1-2 orang setiap hari padahal narapidana khusus korupsi sendiri berjumlah 47 orang dari 432 jumlah total narapidana di LAPAS Ambon.

Jumlah buku di perpustakaan LAPAS Ambon berkisar 700 buku dan setiap bulannya dapat ditukar ke Perpustakaan Pemerintah Kota Ambon. Sehingga kebutuhan literasi tema-tema kebangsaan, hukum, politik bisa diperoleh narapidana sesuai kebutuhan buku yang diperlukan. Membudayakan kegiatan literasi merupakan salah satu aspek yang positif yang dapat dikembangkan di LAPAS Ambon, ini bisa ditingkatkan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi.

Hal lain yang menjadi hambatan Narapidana khusus korupsi adalah minat untuk mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian sangat rendah, hal ini ditunjukkan narapidana khusus korupsi yang memilih pengembangan bakat dari 47 narapidana khusus korupsi hanya 1 (satu) orang

yang berminat mengikuti pembinaan bakat pada kegiatan keterampilan pembuatan Sopa yakni narapidana J.Latuconsina kegiatan pembinaan itu dilakukan setiap hari.

D. Faktor-Faktor Berpengaruh Pembinaan Narapidan Korupsi

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan penelusuran dokumen hukum yang berkaitan dengan konsep pembinaan narapidana, maka ditemukan beberapa kelemahan yang akan mempengaruhi kualitas pembinaan narapidana korupsi.

a. Ketersediaan Sistem regulasi yang baik

Lembaga Pemasyarakatan LAPAS Kelas IIA Ambon merupakan institusi pemerintah vertikal yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, sehingga mekanisme dan sistem kerjanya semuanya diatur dan ditentukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian hukum dan HAM Di Jakarta.

Ada kendala kepala Lapas dalam melakukan kerjasama dengan instansi terkait, individu atau lembaga-lembaga sosial sebab yang bisa melakukan kerjasama hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh pihak LAPAS tetapi kerjasamanya harus dilakukan oleh Menteri. Inilah yang

menyebabkan keterbatasan pembinaan untuk melibatkan pihak luar lapas. Karena harus dilakukan langsung oleh menteri. Pihak lapas tidak diberi kewenangan untuk itu. Sehingga ada kesan lembaga pemasyarakatan di daerah kurang terurus oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil wawancara pegawai LAPAS Kelas IIA Ambon, bahwa memang ada keterbatasan dalam hal fasilitas kerjasama selama ini, kami dari pihak lapas, tidak pernah dimintai kerja sama dengan instansi lain seperti Pemerintah Kota Ambon, padahal harus dicatat bahwa mayoritas warga binaan merupakan masyarakat kota Ambon.

Pemikiran peneliti juga sejalan dengan pandangan Eva Achjani Zulfa dalam Abintor Prakoso (2019: 341) bahwa diperlukan hasrat yang luar biasa untuk dapat melakukan perubahan terhadap kondisi pemasyarakatan dimasa depan. Sekarang kondisi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang cenderung meninggalkan lembaga ini. Sebagai lembaga yang menjadi fase terakhir dari proses peradilan pidana.

Lebih lanjut Eva achjani Zulfa berpendapat kondisi yang terlupakan (ditinggalkan) inilah yang

menjadikan kebijakan regulasi Lembaga Pemasyarakatan tidak menyeluruh dan tidak memadai. Beberapa aturan sebagaimana disampaikan terdahulu nampaknya harus ditinjau kembali. Apalagi dikaitkan dengan adanya tuntutan dari *standar minimum rules for treatment of prisoners* yang mensyaratkan bahwa kebutuhan narapidana selayaknya disediakan oleh pemerintah dalam rangka menunjang proses pembinaan yang berlangsung. Karena diperlukan kebijakan yang dapat menunjang kondisi tersebut yang meliputi management system pembinaan narapidana, masalah pendanaan bagi ketersediaan sarana dan prasarana serta kesejahteraan petugas.¹⁰⁶

Pemikiran ini sangat relevan jika dikaitkan dengan fungsi hukum yang salah satunya adalah sebagai instrumen sarana untuk melakukan perubahan sosial dikemukakan oleh Roscau Pound, artinya sistem regulasi yang ada seharusnya mampu menciptakan suatu perubahan atau perancangan sosial dari suatu keadaan atau situasi masyarakat atau individu tertentu menjadi kondisi atau situasi masyarakat dan individu yang diharapkan dalam konteks tujuan

¹⁰⁶ Ambitoro Prakoso, h.342

pemasyarakatan adalah bagaimana mencegah narapidana ketika kembali kemasyarakat tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan, dan menjadi anggota masyarakat yang baik.

b. Ketersediaan Sumber daya Manusia yang Berkualitas

Selain adanya sistem regulasi yang baik strategi lain yang juga perlu mendapat perhatian dalam pembinaan adalah ketersediaan pembina yang berkualitas. Narapidana korupsi merupakan narapidana yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan narapidana lain baik dari sisi pendidikan, pekerjaan maupun latar belakang melakukan tindak pidana. Berdasarkan data yang ada umumnya narapidana korupsi di lapas IIA Ambon umumnya aparatur sipil negara (ASN) dan telah berpendidikan tinggi

Sehingga tentu pembinaan mental dan spritual akan sangat menentukan kualitas lebih baik jika para pembina memiliki kualifikasi yang lebih baik dari sisi pendidikan maupun pengalaman.

Pembinaan mental narapidana korupsi sangat penting sebab yang paling utama diharapkan dari hasil pembinaan adalah narapidana korupsi menyadari kesalahan yang

diperbuat bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik selain merugikan diri sendiri karena membiasakan sifat koruptif (menyeleweng) tetapi juga merugikan keuangan negara yang sangat membutuhkan dana untuk pembangunan dan termasuk menggaji aparaturnya dan pada akhirnya korupsi juga merugikan masyarakat dan rakyat. Sebab seharusnya dana negara yang sejatinya anggaran yang digunakan untuk membiayai program-program pemerintah untuk pelayanan publik namun karena perilaku korupsi akibatnya program-program atau proyek-proyek pembangunan tidak maksimal.

Menurut pegawai SDM LAPAS Kelas IIA Ambon, kita tidak ada psikolog di lapas, kalau menurut saya penting mungkin di UPT lain ada, pejabat, petugas lapas harus banyak fungsi, dia juga harus bertugas sebagai psikolog jadi luar biasa dan Pos pelayanan masyarakat khusus masalah HAM dari divisi pelayanan hukum¹⁰⁷

Secara struktural organisasi lembaga kemasyarakatan Ambon, pembinaan narapidana dilakukan oleh Wali Pemasyarakatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

¹⁰⁷Hasil wawancara Tanggal 5 September 2019 di Kantor LAPAS Ambon.

bahwa kegiatan Pembinaan warga binaan pemasyarakatan merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh Kepala LAPAS. Selanjutnya dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan. Selanjutnya Kepala LAPAS mengangkat petugas pemasyarakatan untuk menjadi Wali narapidana untuk melaksanakan pembinaan dan pembimbingan tersebut. Penunjukkan Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dimaksudkan agar setiap warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan dapat dibina dan diamati perkembangannya selama berada dalam binaan yang berkesinambungan.

Kepala LAPAS Kelas IIA Ambon telah mengangkat Wali Narapidana yang masing-masing memiliki bagian dan tanggung jawab masing-masing mereka itu adalah:

1. J. Pattikawa, S.Sos (Bagian Pentahapan)
2. E. Pattikawa (Bagian Kerohanian Kristen dan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara)
3. J.J. Latumeten (bagian Bahan Makanan WBP)
4. Firman Satrianti (Petugas System pemasyarakatan Kerohanian Islam dan Perkembangan)

5. A. Samallo Amd.Kep (Bagian Perawat / Petugas Kesehatan LAPAS)
6. J. Litaoy, S.Kep. (Bagian Perawat / Petugas Kesehatan LAPAS)
7. Hery Prianto, S.Kep (Bagian Perawat / Petugas Kesehatan LAPAS)

Kualitas dan kompetensi keilmuan para petugas kemasyarakatan dan wali narapidana sangat berpengaruh pada kualitas pembinaan narapidana, sehingga latar belakang keilmuan para wali narapidana diharapkan sesuai target kualitas pembinaan yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan yakni kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektual, kualitas sikap dan prilaku, kualitas profesional kerja, dan kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Dalam konteks membangun kualitas ketaqwaan dan kesehatan rohani maka petugas SDM dari disiplin ilmu agama sangat diperlukan, di LAPAS Kelas IIA Ambon dari identifikasi latar belakang keilmuan belum memadai SDM dari sarjana agama, demikian pula untuk mewujudkan kualitas sikap dan prilaku maka keberadaan SDM dari latar belakang Psikologi perkembangan juga dibutuhkan untuk

memberikan konseling dan pembimbingan dalam melihat perkembangan sikap dan perilaku narapidana. Sementara SDM di LAPAS Ambon belum memiliki SDM yang memadai dari disiplin ilmu psikologi.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Gerston bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan yaitu (1) *translation ability*, kemampuan staf pelaksana untuk menterjemahkan apa yang sudah diputuskan oleh pengambil kebijakan untuk dilaksanakan; (2) *resources* (sumberdaya), khususnya yang berkaitan sumberdaya manusia, peralatan/sarana dan prasarana; (3) *limited number of players*, yaitu jumlah pelaksanaan kebijakan yang tidak terlalu banyak, agar tidak menimbulkan kebingungan, benturan antar kewenangan dan juga kompetisi yang tidak sehat; (4) *accountability*, yaitu adanya pertanggungjawaban dari pelaksana kebijakan terhadap apa yang telah dihasilkan.¹⁰⁸

Maka faktor *translation ability* dan *resources* atau ketersediaan SDM sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang terkait

¹⁰⁸ Lary N. Gerston, *Public PolicmakingOp.cit.*, hlm. 18.

dengan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai bagian yang menjadi capaian kualitas pembinaan. Sehingga keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang dimiliki LAPAS Kelas IIA Ambon sangat mempengaruhi implementasi UU Pemasarakatan itu sendiri.

c. Ketersediaan Sumber Daya Finansial yang Memadai

Hal-hal lain yang harus mendapat dalam pembinaan narapidana korupsi adalah tersedianya anggaran pembinaan yang memadai sebab kualitas pembinaan narapidana tidak bisa dilepaskan dari kuantitas anggaran sebab semakin besar anggaran yang ada akan semakin besar pula kegiatan pembinaan yang bisa dilakukan. Dari hasil penelusuran dokumen anggaran di LAPAS Kelas IIA Ambon ditemukan realisasi pelayanan pemsarakatan tahun 2019 sebagaimana dapat di lihat dalam tabel berikut ini:

**Indikator dan Realisasi Kualitas Pelayanan
Pemasyarakatan
LAPAS kelas IIA Ambon Tahun 2019**

PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	JUMLAH	REALISASI	REALISASI
			NARAPIDANA	KINERJA	ANGGARAN
Layanan	Pembinaan	TW1	124	79	6.940.000
Pembinaan	Kepribadian	TW2	248	95	16.690.000
Narapidana	dan Layanan	TW3	372		16.690.000
	Integritas	TW4	502		16.690.000
	Narapidana				
		TW1	124		
	Pembinaan	TW2	248	46	17.700.000
	kemandirian	TW3	372		17.700.000
	narapidana	TW4	502		17.700.000
Layanan	Kebutuhan	TW1	124		654.991.610
Perawatan	Dasar	TW2	248	60	1.562.926.359
Narapidana/	kesehatan	TW3	372	71	1.562.926.359
tahanan	lingkungan	TW4	502		1.562.926.359
	dan layanan				
	rehabilitasi				

Sumber: data LAPAS 2019

Berdasarkan tabel di atas, terlihat realisasi anggaran layanan pembinaan narapidana untuk kegiatan pembinaan kepribadian setiap triwulan dianggarkan rata-rata sebesar Rp. 16.690.000,- sedangkan anggaran untuk kegiatan pembinaan kemandirian sebesar Rp. 17.700.000,-

Adapun kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian dapat adalah masing-masing:

1. Kegiatan pembinaan kepribadian meliputi:
 - a. Kerohanian dengan meningkatkan ketakwan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Keagamaan)
 - b. Sikap dan Prilaku
 - c. Kesadaran berbangsa dan tanah air (Upacara WBP dan Apel khusus WBP)
 - d. Kesehatan Jasmani dan Rohani (Kesenian dan Hiburan)
 - e. Kesadaran Hukum
2. Kegiatan kemandirian Meliputi :
 - a. Pertukangan kayu terdiri atas :
 - Pembuatan Jendela
 - Pembuatan Pintu
 - Pembuatan Tempat tidur
 - Pembuatan Meja makan
 - Pembuatan Lemari Pakaiaan dll
 - b. Pengelasan terdiri atas :
 - Pembuatan Pagar besi
 - Pembuatan Pengaman jendela
 - Pembuatan Tempat pot bunga
 - c. Pengkaryaan terdiri dari :
 - Kursi meja dari semen
 - Asbak rokok dari semen
 - Pembuatan batu gomblo

- d. Perkebunan terdiri dari : Sayur- sayuran, cabe dll

E. Strategi Pembinaan Narapidana Korupsi

Kondisi obyektif pemasyarakatan di Kelas IIA Kota Ambon sangat dipengaruhi dari bagaimana lembaga pemasyarakatan menerapkan konsep pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan berdasarkan yang diatur dalam berbagai peraturan-perundang-undangan. Khususnya menyangkut pemenuhan hak-hak narapidana termasuk narapidana korupsi, sebab bagaimanapun LAPAS merupakan intitusi pemerintahan yang berada dibawah naungan instansi Kementerian Hukum dan HAM.

Di samping itu faktor yang juga sangat menentukan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya fasilitas dan keuangan lembaga pemasyarakatan. Ketersediaan SDM baik yang ada di LAPAS IIA Ambon maupun yang secara khusus didatangkan dari luar lapas untuk membantu proses pembinaan termasuk sarana-prasarana pendukung yang diperlukan LAPAS kelas IIA Ambon.

Selama ini pembinaan narapidana masih mengacu pada konsep dan standar pelayanan kemasyarakatan yang telah dibuat Kementerian Hukum dan HAM dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada.

Dari hasil wawancara dengan pegawai administrasi LAPAS Kelas IIA Ambon bantuan pemerintah daerah masih minim dalam membantu pelayanan maupun pembinaan narapidana, dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki masih terbatas sehingga bantuan dari pemerintah daerah pasti akan sangat membantu.

Pemasyarakatan adalah suatu proses yang tidak hanya terfokus kepada proses resosialisasi saja. Tujuan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan merupakan integrasi dari berbagai teori tujuan tujuan pemidanaan, misalnya melindungi kepentingan masyarakat, mencegah pelaku mengulangi tindak pidananya, dan tentunya memasyarakatkan pelaku hingga menjadi anggota masyarakat yang baik.

Berdasarkan kondisi realitas pembinaan Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan LAPAS Kelas IIA Ambon maka penelitian ini merekomendasikan pendekatan

strategi pembinaan Narapidana Korupsi sebagai berikut:

a. Pembinaan Narapidana Harus Konprehensif

Tujuan pembinaan narapidana korupsi pada dasarnya sama dengan narapidana lain yakni pembinaan yang mengarah pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Karena itu banyak kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap narapidana ketika akan kembali di tengah masyarakat.

Dalam pendekatan regulasi, pasal 3 PP. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan telah mengatur kepribadian dan kemandirian narapidana di lembaga pemasyarakatan mencakup 9 (sembilan) aspek penting yakni:

1. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. intelektual;
4. sikap dan perilaku;
5. kesehatan jasmani dan rohani;
6. kesadaran hukum;

7. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. ketrampilan kerja; dan
9. latihan kerja dan produksi.

Jika 9 aspek itu kita kelompokkan maka ada 5 (lima) aspek kegiatan pembinaan yang harus ditingkatkan bagi diri narapidana dan anak didik pemsayarakatan. Ke lima aspek tersebut adalah:

1. Kualitas Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Kualitas intelektual
3. Kualitas sikap dan prilaku
4. Kualitas profesional kerja, dan
5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

Keberhasilan konsep pembinaan dari sembilan aspek atau kelima tersebut jika tercapai dengan baik maka dengan sendirinya narapidana akan mampu berinteraksi dengan baik ditengah-tengah masyarakat. Dalam konteks narapidana korupsi, aspek ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan serta kesadaran hukum merupakan 3 indikator yang amat penting.

Apalagi jika dikaitkan dengan kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan jabatan

yang berkaitan dengan memudarnya nilai-nilai ketaqwaan dan kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara. Artinya pembangunan kesadaran spritual dan kesadaran hukum bernegara bagi narapidana korupsi merupakan faktor yang sangat fundamental. Kedua pembinaan ini harus diintegrasikan secara baik agar terbangun pemahaman yang sinergis antara kesadaran spritual dan kesadaran hukum itu sendiri, sebab bagaimanapun jika kesadaran spritual telah terbangun maka intraksi sosial dan kesadaran hukum dengan sendirinya juga akan terbangun.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui upacara bendera di LAPAS Kelas IIA Ambon, seperti hasil wawancara dengan wargabinaan narapidana korupsi yang berinisial "B" bahwa: Kegiatan pembinaan yang saya biasa ikuti adalah upacara ya, memang ada positifnya karena sudah menjadi program dari LAPAS kalau manfaat dari upacara katakannlah watak dan karakter katong mau bilang bagaimana katong yang tua-tua yang pegawai, tapi anak-anak yang lain-lain yang ikut, nyanyi ya asal-asalan saja, katong ini

namanya upacara seharusnya diikuti dengan penuh kesadaran.¹⁰⁹



Sehingga membangun kesadaran berbangsa dan bernegara tidak cukup hanya bergantung pada kegiatan seperti

upacara saja namun, perlu diintegrasikan dengan penguatan literasi wawasan kebangsaan dan kenegaraan, penanaman nilai-nilai pancasila, nilai-nilai budaya bangsa dan program-program yang melatih nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab serta profesionalisme dalam berbagai kegiatan di lembaga masyarakat.

Perlunya program pembinaan narapidana yang menunjang ke arah integritas dengan

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Narapidana “B” pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 di kantor LAPAS Ambon.

masyarakat juga dikemukakan oleh Soeroso sebagai berikut: seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral menuju tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin juga finansial dan materiil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.¹¹⁰

b. Pembinaan Berdasarkan Bakat dan Kebutuhan Narapidana

¹¹⁰ Samosir, hlm.143-144, lihat juga Soeroso, Sistem Pemasyarakatan : Ceramah pada lokakarya Evaluai Sistim Pemasyarakatan, tanggal 20-22 Maret 1975 diselenggarakan BPHN Bandung: Binacipta,hlm.67.



Salah satu permasalahan pembinaan di LAPAS Kelas IIA Ambon dari hasil observasi adalah

terbatasnya media atau sarana pembinaan yang bisa diikuti narapidana korupsi. Sarana pembinaan kemandirian yang ada seperti sarana pertukangan, bengkel besi, menjahit, cukur rambut, pembuatan sopa. Keterampilan tersebut dipandang kurang pas buat narapidana korupsi yang umumnya memiliki latar belakang pekerjaan seperti birokrasi pemerintahan, mantan pejabat, rata-rata sudah berumur dan lain-lain. Sehingga membutuhkan strategi model pembinaan yang sesuai dengan minat dan bakat serta kebutuhan narapidana korupsi.

Seperti yang di harapkan oleh salah seorang warga binaan di LAPAS Kelas IIA Ambon bapak "L" bahwa: Perlu diklasifikasikan model pembinaan, diperhatikan berdasarkan umur, dibuat secara

berjenjang, tipikor seperti apa pidana narkoba seperti apa, jadi masing-masing ada. Kita tidak bisa merancang pembinaan menyamaratakan pidana dan tipikor. Harus dibedakan seperti saya ini kan dari pertanian perikanan, mungkin juga bisa di bagian tata usaha perikanan dengan melihat umur yang tidak muda lagi. Ada harapan jika keluar nanti bisa berkarir dengan kondisi yang ada penuh keterbatasan umur, empat tahun ini perkembangan seperti apa, karena mulai nol, apa yang bisa menghasilkan manfaat untuk keluarga.

Harapan seperti ini cukup beralasan karena ada latar belakang dan orientasi yang berbeda narapidana khusus korupsi berbeda dengan narapidana umum baik dari latar belakang pendidikan, ekonomi, lingkungan dan sebagainya.

Hal yang sama juga disampaikan warga binaan tindak pidana korupsi yang lain yakni warga binaan "SI" bahwa: Pembinaan kita kan untuk tipikor pembinaan hanya ibadah saja kita tidak dibengkel, BLK tidak ada yang cocok bagi saya selama ini hanya beribadah, kita ibadah senin, rabu sabtu, minggu selain itu ya jalan-jalan dilingkungan lapas, olah raga, sesekali masuk di perpustakaan. Upacara juga hari senin, namun

saya tidak terlibat, tapi ada-ada teman-teman TIPIKOR yang ikut sebagai baca doa.¹¹¹

Paling tidak ada 5 narapidana korupsi yang berstatus PNS di Pemerintah Provinsi Maluku telah mendapat sanksi pemecatan dari Gubernur



pemecatan tersebut mereka dapatkan bulan agustus 2019, tentu hal ini menjadi pukulan bagi mereka karena

kehilangan pekerjaan dan pendapatan untuk keluarga, sehingga dengan kondisi yang demikian. Pembinaan narapidana khusus korupsi berdasarkan bakat dan kebutuhannya menjadi merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai modal dan persiapan nantinya jika sudah keluar.

Pemikiran ini juga sesuai dengan yang dikemukakan ahli hukum Samosir bahwa: Lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan berencana

¹¹¹ Hasil Wawancara pada hari Senin, 15 Oktober 2019 di kantor LAPAS Kelas IIA Ambon.

harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya agar, tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan pelbagai lapisan masyarakat, agar narapidana dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tentram, dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik setelah selesai menjalani hukuman. Masyarakat sebaiknya menerima narapidana, setelah selesai menjalani masa pidananya.¹¹²

Karena itu, menurutnya narapidana harus dibekali keterampilan sesuai dengan kemampuannya dan pengertian mengenai norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat, agar narapidana itu sanggup hidup mandiri. Narapidana itu harus mempunyai daya tahan, dalam arti narapidana itu harus

¹¹² Samosir. Hlm.143.

mampu hidup beraing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi. Berbicara tentang pembinaan narapidana di Indonesia, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari mekanisme pembangunan serta kondisi dan pola pikir masyarakat. Harus diingat bahwa disatu pihak pemerintah melalui lembaga pemsayarakatan, berusaha membina narapidana, akan tetapi di lain pihak ditemukan juga masyarakat yang dicuriga terhadap narapidana setelah narapidana itu selesai menjalani masa pidananya.¹¹³

Oleh karena itu dalam konteks pembinaan dimasa akan datang diperlukan beberapa hal, yaitu: pertama, diperlukan model pembinaan khusus untuk narapidana korupsi di LAPAS Kelas IIA Ambon dengan mempertimbangkan kebutuhan, minat, bakat, umur dan latar belakang pekerjaan dari narapidana korupsi, seperti pembinaan wirausaha ekonomi kreatif, keahlian bidang profesi seperti advokat, mediasi, ekuntan, konsultan, penyuluh, guru dan lain-lain. Karena kegiatan pembinaan yang ada saat ini seperti pertukangan, perbengkelan, keterampilan pembuatan sopa, menjahit, kurang mendapat minat dari narapidana korupsi.

¹¹³ Samosir., hlm.143.

Kedua, perlunya penambahan tenaga Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang pembinaan agama, psikologi, manajemen, bisnis dan kewirausahaan untuk memberikan bekal yang cukup bagi narapidana korupsi dan sistem pembinaan narapidana lebih terintegrasi dengan baik.

Ketiga, perlunya perubahan regulasi di bidang lembaga kemasyarakatan dengan memberikan kewenangan kepada pihak LAPAS untuk dapat melakukan kerjasama sendiri dengan instansi atau pihak yang terkait dalam meningkatkan fasilitas, kegiatan pembinaan sebab ketentuan kerjasama yang ada saat ini hanya bisa dilakukan oleh menteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Tayyab Muhammad Syamsul Haq al-Azim, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, 2001, jilid 5, al-Qahirah: Dar al-Hadist.
- Alamsyah, Wana, dkk. 2018,,*Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun* ICW, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- _____,2009, Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta.
- _____,1998 *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta
- Aranoval, M. Ali, dkk., Buku Strategi Penerapan Standar Pelayanan Masyarakatan Bagian Perencanaan dan Pelaporan Direktorat Jenderal Masyarakatan
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta.

- Atmasasmita, Romli, 1991, *Kepnejaran: Dalam suatu Bungan Rampai*, Armoco, Bandung
- _____, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum diIndonesia*, (Bandung: Alumni,
- Harry Elmer Barnes dan Negley K. Teeters, 1960, *New Horizons In Criminology*, Prentice Hall,Inc., United State of Amerika.
- Gerston, Lary N., 1992, *Public Policmaking In Democratic Sosiety: A Guide to Civic Engagement*, New York: M.E.Sharp, Inc.
- Fajar, Mukti 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fawa'id., Ahmad, Sultonul Huda *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*.
- Hadjo, Philipus M., dkk., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gerston, Lary N., 1992, *Public Policmaking In Democratic Sosiety: A Guide to Civic Engagement*, M.E.Sharp, Inc., New York.

- Imam Ghazali Said (ed.), *Ahkam al fuqaha fi Qararat al-Mutamart li Jami'iyah Nahdatul Ulama*, 2006, Solusi Hukum Islam Keputusan muktamar Munas dan Kobes NU (1926-2004 M), cet. Ke-3, Diantama, Surabaya.
- Kelman, H.C. 1966, *Compliance, Identification and Internalization, Three Processes of attitude change* dalam H.Proshanky and B.Seideberg (Ed), *Basic Studies in Studies in social psychology*, New York: Hot Rhinehart and Witston
- Koesnoen, R.A., 1964, *Susunan Pidana negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung
- Kusnardi, M. dkk, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet V. Sinar Bakti*. Jakarta.
- Lamintang, P.AF., 1984, *Hukum Penentensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta
- Latif, Abdul, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana Jakarta.

- Mahmud Marzuki, Peter, 2017, Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Orville G.Brim and Stanton Wheeler, 1966, *Socialisation After Childhood*. John Wiley & Sons Inc., The United State of Amerika.
- Ohoitmur, Yong., 1997, *teori Etika tentang Hukuman Legal*, Gramedia Utama, Jakarta.
- Poernomo, Bambang., 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara engan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Priyatno, Deidra., 2009, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prakoso, Abintoro., 2019, *Hukum Penitensier*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Priyatno, Dwidja., 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditma, Bandung
- Sahetapy, 1979., *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung.
- Samosir, Djisman., 2012, *Sekelumit Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

- Simanjuntak, B.I.LPasaribu., 1990, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda Tarsito*, Bandung.
- _____, 1979, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, cet.II, Bandung.
- Soekanto, Soejono., 1982, *Kesadaramn Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeroso, Sistem Pemasyarakatan : Ceramah pada lokakarya Evaluai Sistim Pemasyarakatan, tanggal 20-22 Maret 1975 diselenggarakan BPHN Binacipta, Bandung.
- Suratman, dkk., 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Tompo, Rusdi, 2005, *Ayo Lawan Korupsi*, LBH-P21, Makassar
- Wahid, Marzuki, 2016, *Jihad Nahdlatul Ulama*,Cet.2, Lakpesdam-PBNU, Jakarta.
- Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime, Alternatif Ancaman, Pidana Kerja Sosial, dan Pidana Pengawasan bagi Pelaku Cyber Crime* Laksbang Mediatma, Yogyakarta.

- World Bank, World Development Report – The State in Changing World, Washington, DC, World Bank, 1997
- R. Abdoel Djamali, 2010, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
- Valinka Grzdani & Ute Karlavaris Bremer, *A Written Word from Women’s Prison in the Function of.*
- Agus Sunaryanto, 2012, *Modul Monitoring Penegakan Hukum*, ICW, Jakarta.
- Marpauling, Leden., *Asas Teori Peraktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung.
- Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994.
- Utrecht 2, *Hukum Pidana II*, , 1965, Penerbitan Universitas, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan
- Undang-Undang No.12 Tahun 1998 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentan
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.